



# RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025 - 2029



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN REMBANG**

Alamat : Jalan Pemuda Km 2,5 Rembang  
Nomor Telepon : (0295) 691738  
Website : [dindukcapil@rembangkab.go.id](mailto:dindukcapil@rembangkab.go.id)

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan hidayahnya, kami dapat menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang untuk kurun waktu 5 (tahun) Tahun (2025 - 2029) pada tahun 2025 ini.

RENSTRA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk jangka waktu 5 (tahun) Tahun periode 2025 - 2029 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rembang Tahun 2025 - 2029 yang memuat uraian Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Program yang bersifat taktis dan strategis guna mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2017. Selanjutnya untuk mencapai Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Program tersebut diharapkan masing-masing komponen dalam Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang dapat menyelaraskan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dengan mengoptimalkan kegiatan-kegiatan dalam penjabaran APBD Kabupaten Rembang setiap tahunnya.

Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang disusun dalam rangka mengelola kondisi saat ini untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan dalam rangka Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah juga didasari atas

tuntutan dinamisasi organisasi yang berkembang agar dapat menampilkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang lebih terukur dan bersifat *outcome* sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang Tahun 2025–2029 sebagai dokumen perencanaan yang dapat memberikan arah dan pedoman bagi semua aparatur di jajaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang dalam melaksanakan tugas, sehingga diharapkan dapat memberikan daya guna dan hasil guna dan juga dapat berfungsi sebagai sarana pengawasan yang efektif dan efisien melalui monitoring dan juga dapat sebagai kerangka landasan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam upaya peningkatan efektifitas sistem pelayanan publik dalam bidang kependudukan dan pencatatan Sipil. Kami menyadari bahwa Renstra ini masih banyak kekurangan.

Oleh karena itu, kritik dan saran dari semua pihak sangat kami harapkan demi perbaikan dan kesempurnaan dalam penyusunan Renstra masa mendatang.

Akhirnya kami berharap dengan adanya Renstra ini program dan kegiatan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat berjalan dengan baik.

Rembang, 20 Oktober 2025

Pt. KEPALA DINAS  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN REMBANG  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH



**ARIF ROMADLON, S.H., M.M**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 197011041992031006

## DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN COVER	
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR TABEL .....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR GRAFIK.....	viii
DAFTAR DIAGRAM.....	ix
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan .....	4
1.3 Maksud dan Tujuan.....	7
1.4 Sistematika Penulisan.....	7
 <b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>	
2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil .....	13
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang.....	13
2.1.2 Sumber Daya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang .....	18
2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang.....	24
2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan .....	45
2.1.5 Mitra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Pemberian layanan.....	47
2.1.6 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang .....	49
2.1.7 Kerjasama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Dinas	

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang.....	51
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	54
2.2.1 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang .....	54
2.2.2 Isu Strategis .....	57
<b>BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b>	
3.1 Tujuan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029 .....	69
3.2 Sasaran Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029 .....	70
3.3 Strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025-2029.....	74
3.4 Arah Kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025-2029 .....	79
<b>BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b>	
4.1 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Pagu Indikatif Bidang Urusan .....	78
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.....	107
<b>BAB V PENUTUP</b>	
5.1 Kaidah Pelaksanaan.....	111
5.2 Pengendalian dan Evaluasi.....	113
5.3 Pedoman Transisi.....	114

**DAFTAR TABEL**

Halaman

Tabel 2.1	:	Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil .....	18
Tabel 2.2	:	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	19
Tabel 2.3	:	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Jabatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil .....	20
Tabel 2.4	:	Jumlah Pegawai Berdasarkan Usia Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil .....	21
Tabel 2.5	:	Sarana dan Prasarana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 .....	22
Tabel 2.6	:	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang 2021-2026 sampai dengan tahun 2024 .....	30
Tabel 2.7	:	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang Tahun 2020-2024 .....	39
Tabel 2.8	:	Pagu Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang Tahun 2020-2024 .....	43
Tabel 2.9	:	Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil .....	65
Tabel 3.1	:	Teknik Merumuskan Tujuan Jangka Menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil .....	75
Tabel 3.2	:	Penahapan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	78
Tabel 3.3	:	Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ..	80

Tabel 4.1	:	Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	88
Tabel 4.2	:	Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025-2029 .....	101
Tabel 4.3	:	Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	109
Tabel 4.4	:	Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	110
Tabel 4.5	:	Indikator Kinerja Kunci (IKK) .....	110
Tabel 5.1	:	Profil Indikator Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	117

**DAFTAR GAMBAR**

Halaman

- Gambar 1.1 : Hubungan Hierarkis Renstra Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil dengan Dokumen Perencanaan lainnya ..4
- Gambar 2.1 : Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang.....17
- Gambar 4.1 : Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan  
Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....78

## DAFTAR GRAFIK

Halaman

Grafik 2.1	: Grafik Capaian Nilai SKP pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil .....	19
Grafik 2.2	: Grafik Nilai Sakip Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang Tahun 2021-2024 .....	32
Grafik 2.3	: Grafik Capaian Persentase Kepemilikan Dokumen Pindah Datang .....	33
Grafik 2.4	: Grafik Capaian Kepemilikan Kartu Identitas Anak.....	33
Grafik 2.5	: Grafik Capaian Kepemilikan Kartu Keluarga .....	34
Grafik 2.6	: Grafik Capaian Kepemilikan KTP-el.....	34
Grafik 2.7	: Grafik Capaian Kepemilikan Penetapan Status Keluarga .....	35
Grafik 2.8	: Grafik Capaian Persentase Penerbitan Akta Kelahiran....	36
Grafik 2.9	: Grafik Capaian Persentase Penerbitan Akta Kematian....	36
Grafik 2.10	: Grafik Capaian Persentase Ketersediaan Data Kependudukan.....	37
Grafik 2.11	: Grafik Capaian Persentase Elemen Profil Data Kependudukan Tersedianya Buku Profil.....	38

## DAFTAR DIAGRAM

Halaman

Diagram 2.1	: Jumlah Pegawai menurut Golongan per Oktober 2025 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil .....	18
Diagram 2.2	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Jabatan per Oktober 2025 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ....	20
Diagram 2.3	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil .....	21
Diagram 2.4	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Usia pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil .....	21

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya menyelenggarakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang di bidang kependudukan dan pencatatan sipil, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkewajiban untuk menyusun suatu Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029 dengan mempertimbangkan faktor-faktor lingkungan, baik internal maupun eksternal dan global.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, setiap OPD wajib menyusun Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Renstra PD) yang berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah lima tahunan yang menjadi acuan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 13 menjelaskan bahwa Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun dengan berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra merupakan serangkaian rencana tindakan dan strategi mendasar yang dibuat secara bersama-sama antara pimpinan dan seluruh komponen organisasi untuk diimplementasikan oleh seluruh jajarannya dalam rangka pencapaian visi dan misi organisasi, disusun secara sistematis, konsisten, berkesinambungan untuk dilaksanakan secara bertahap, dengan mempertimbangkan skala prioritas, Dengan demikian, penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan komitmen dari pimpinan dan seluruh staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan berorientasi kepada pencapaian visi dan

misi, serta hasil yang diperoleh. Selain itu, Renstra ini juga diharapkan dapat mengarahkan penggunaan sumber daya yang ada secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku, serta dilaksanakan secara jujur, objektif, transparan dan inovatif.

Penyusunan Renstra juga dilakukan dengan berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Secara ringkas substansi yang harus dimuat dalam Renstra Perangkat Daerah sesuai aturan tersebut adalah: 1) Gambaran pelayanan perangkat daerah; 2) Perumusan masalah dan isu strategis; 3) Perumusan tujuan dan sasaran; 4) Perumusan strategi dan arah kebijakan; dan 5) Perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan Perangkat Daerah. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilaksanakan dengan mengacu prioritas dan kebijakan nasional, termasuk asta cita dan program strategis nasional. Selain itu penyusunan Renstra juga harus mengacu prioritas dan kebijakan provinsi dan daerah (kabupaten), sebagaimana telah tertuang dokumen perencanaan yang ada di masing-masing tingkatan tersebut.

Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki peran strategis dalam Pembangunan karena merupakan penerjemahan secara operasional dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Hal ini dikarenakan di dalam dokumen Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah digambarkan rencana kegiatan indikatif yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilaksanakan secara simultan dengan penyusunan RPJMD. Dimulai dari pembentukan tim penyusun Renstra, Penyusunan Ranwal Renstra sesuai dengan Ranwal RPJMD mengacu visi dan misi kepala daerah, Perbaikan Renstra atas hasil konsultasi dan verifikasi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selaku koordinator perencanaan. Perbaikan tersebut menjadi Rankir Renstra Perangkat Daerah yang selanjutnya akan di Reviu oleh APIP. Berdasarkan catatan dan rekomendasi APIP, Rankir akan diperbaiki selanjutnya disampaikan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selaku koordinator perencanaan untuk diverifikasi. Setelah dilaksanakan perbaikan atas hasil verifikasi, Renstra diajukan untuk ditetapkan melalui Peraturan Bupati.

Sebagai perangkat daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang dengan motto pelayanan “ Pelayanan ramah, mudah, cepat dan akuntabel” . Berdasarkan Peraturan Bupati Rembang Nomor 59 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang. Fungsi dari Dinas kependudukan dan pencatatan sipil meliputi : perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan koordinasi, pelaksanaan kebijakan dan evaluasi di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.


Dalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang Tahun 2025 - 2029 diarahkan untuk mendukung secara penuh pencapaian Misi 3 Kepala Daerah, yaitu “*Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Profesional*”. Misi ini menuntut adanya profesionalisme dan meningkatkan kualitas layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2025-2029 memperhatikan keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya yang bersifat hirarkis maupun fungsional. Dokumen tersebut antara lain : RPJPD Kabupaten Rembang, RPJMD Kabupaten Rembang dan dokumen lain yang relevan. Seluruh substansi dalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini selanjutnya akan dijabarkan dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) tahunan, yang disusun dengan memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Rembang setiap tahunnya

Selengkapnya hubungan hierarkis Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Dokumen Perencanaan lainnya digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1.1

## Hubungan Hiarkis Renstra PD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Agar Renstra dapat mendatangkan manfaat bagi pembangunan di Kabupaten Rembang, maka dalam implementasinya perlu komitmen, semangat, tekad, kemauan, kemampuan dan etos kerja yang tinggi, yang ditunjukkan melalui kesungguhan, kejujuran dan keterbukaan, tidak hanya dari segenap aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil saja, tetapi juga memerlukan dukungan serta kerjasama dari seluruh aparatur pemerintah Kabupaten Rembang dan stakeholder terkait.

Selain itu dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, diperlukan upaya peningkatan kapasitas SDM, peningkatan sarana dan prasarana, perbaikan kualitas kinerja dan penyempurnaan sistem, serta intensitas koordinasi dan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya administrasi kependudukan.

## 1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang adalah :

1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang nomor 6 tahun 2023 tentang Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42)
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas Terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Perlindungan dari Bencana Bagi Penyandang Disabilitas (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6540);
  8. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112)
  9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
  10. Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312) ;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi,

- Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan;
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2022 tentang Pendaftaran Penduduk Non Permanen (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 410);
  16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 170);
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 tahun 2022 tentang Pengarus utamaan Gender . Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2022 nomor 5
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 207);
  20. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor : 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
  21. Surat Edaran Bupati Rembang No. 000.7/3199/2025 tanggal 22 September 2025 tentang Pedoman Penyempurnaan Dokumen Rancangan Akhir (RANKHIR) Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029.

22. Peraturan Bupati Rembang Nomor 59 tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang
23. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029.

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang adalah memberikan pedoman bagi arah pencapaian target kinerja organisasi yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun, serta penjabaran dari Pasal 11 ayat (3) huruf a Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, meliputi tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang adalah agar dapat menjadi dasar untuk melakukan evaluasi terhadap arah pengembangan kebijakan, program dan kegiatan prioritas selama 5 (lima) tahun sehingga target kinerja organisasi dapat tercapai sesuai dengan tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang disusun berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029 dan bersifat indikatif.

### 1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang Tahun 2025 - 2029 berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri No 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, Serta Surat Edaran Bupati Rembang Nomor : 000.7/3199/2025 tanggal 22 September 2025 tentang Pedoman Penyempurnaan Dokumen Rancangan Akhir (Rankhir) Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah 2025 - 2029 adalah sebagai berikut:

## **BAB I : PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Memuat rumusan amanat peraturan perundang-undangan tentang Renstra bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang rumusan pengertian Renstra berdasarkan peraturan perundang-undangan, rumusan fungsi renstra dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, rumusan metode penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang dan tahapannya, serta umusan keterkaitan Renstra dengan dokumen perencanaan lainnya.

### **1.2 Dasar Hukum Penyusunan**

Menyajikan dasar hukum yang relevan dalam penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang tahun 2025-2029 serta disusun sesuai dengan kaidah penyusunan produk hukum

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Menjelaskan uraian ringkas pokok bahasan dari masing-masing bab dalam renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang 2025-2029

## **BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN REMBANG**

### **2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang**

Bab ini berisi tentang Gambaran Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

#### **2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang**

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang, Struktur Organisasi Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang (Proses, prosedur, mekanisme)

#### **2.1.2 Sumber Daya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang**

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, aset dan unit peralatan operasional.

#### **2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang**

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang berdasarkan sasaran/target Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang periode sebelumnya.

#### **2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan**

Menjelaskan kelompok sasaran layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang

#### **2.1.5 Mitra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang dalam Pemberian Layanan**

Menguraikan mitra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pemberian layanan dalam mendukung pelaksanaan kewenangan, tugas dan fungsinya.

#### **2.1.6 Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang**

Menguraikan dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Rembang dalam mendukung pelaksanaan kewenangan, tugas dan fungsinya

#### **2.1.7 Kerjasama Daerah yang menjadi Tanggung jawab Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang**

Menjelaskan kerjasama daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang

### **2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

**2.2.1 Permasalahan Pelayanan** Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bagian ini menjelaskan hasil Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang; Telaah Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih; Telaah Renstra K/L, Telaahan RTRW dan KLHS.

#### **2.2.2 Isu Strategis**

Menguraikan penentuan isu-isu strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang memperhatikan isu strategis global, isu strategis nasional, isu strategis regional (Provinsi Jawa Tengah), dan isu strategis KLHS RPJMD, serta memperhatikan isu strategis RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029.

## **BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

### **3.1 Tujuan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang tahun 2025 - 2029**

Sub bab ini menjelaskan rumusan tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang tahun 2025-2029, termasuk tahun 2030 yang merupakan masa transisi penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah periode 2030-2034

### **3.2 Sasaran Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang Tahun 2025 - 2029**

Sub bab ini menjelaskan rumusan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang tahun 2025-2029, termasuk tahun 2030 yang merupakan masa transisi penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah periode 2030-2034

### **3.3 Strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025-2029**

Bagian ini menguraikan Strategi Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang yang merupakan rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/ upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/ kegiatan/sub kegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang.

### **3.4 Arah Kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029**

Bagian ini menguraikan Arah Kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang berupa rangkaian kerja sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi, arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra sebagaimana terdapat dalam Inmendagri nomor: 2 Tahun 2025

## **BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

### **4.1 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pagu Indikatif Bidang Urusan**

Bagian ini berisi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang merupakan cascading dari tujuan, sasaran, outcome dan output. Program, Kegiatan, serta Sub Kegiatan dan Indikator Sub Kegiatan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil sesuai dengan SE Bupati Rembang No: 000.7/3199/2025 tanggal 22 September 2025 tentang pedoman penyempurnaan dokumen rancangan akhir (RANKIR) Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

#### **4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**

Menyajikan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang Tahun 2025 sampai dengan 2030. Serta, menyajikan rincian Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai kewenangan/ urusan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang untuk Tahun 2025 sampai dengan 2030.

## **BAB V : PENUTUP**

Bab ini memuat kesimpulan penting substansial penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang

### **5.1 Kaidah Pelaksanaan**

Sub bab ini memuat kaidah pelaksanaan Penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang

### **5.2 Pengendalian dan Evaluasi**

Sub bab ini memuat rencana pengendalian dan evaluasi atas dokumen renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang

### **5.3 Pedoman Transisi**

Sub bab ini memuat penjelasan tahun 2030 termuat dalam renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang tahun 2025-2029, untuk menjaga kesinambungan pembangunan.

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN REMBANG

#### 2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang. Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Pelayanan yang ada pada Dinas Kependudukan dan pelayanan Sipil meliputi berbagai layanan administrasi kependudukan seperti pendaftaran penduduk (KK, KTP, KIA) dan pencatatan sipil (akta lahir, nikah, cerai, mati). Pelayanan ini diselenggarakan untuk mencatat peristiwa kependudukan dan penerbitan dokumen resmi bagi masyarakat.

##### 2.1.1 Tugas Fungsi dan Struktur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang

Berdasarkan Peraturan Bupati Rembang Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang, disebutkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Susunan organisasi Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
  1. Subbagian Program dan Keuangan;
  2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang pelayanan pendaftaran penduduk;
- d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil;
- e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang terdiri dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi diatas, dan membawahi Sekretariat, tiga Bidang serta kelompok Jabatan Fungsional. Struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut:

- 1) **Kepala Dinas**, Kepala dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Kemudian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;
  - b. pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - c. pelaksanaan kebijakan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - e. pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.
  
- 2) **Sekretariat**, dipimpin oleh seorang Sekretaris mempunyai tugas membantu kepala dinas melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi program, keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian dari ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dalam melaksanakan tugas Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
  - a. pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Dinas;
  - b. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi program, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, ketatausahaan, kearsipan

kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas;

- c. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- d. pengoordinasian penyusunan peraturan produk hukum;
- e. pengoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Dalam melaksanakan tugasnya dibantu 2 sub bagian yang terdiri dari:

- a. Sub Bagian Program dan Keuangan dan;
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

3) **Bidang Pelayanan dan Pendaftaran Penduduk**, dipimpin oleh seorang kepala Bidang mempunyai tugas membantu kepala dinas melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang pelayanan pendaftaran penduduk yang terdiri dari identitas penduduk serta pindah datang dan pendataan penduduk. Dalam melaksanakan tugas Pelayanan Pendaftaran Penduduk, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan bidang identitas penduduk serta pindah datang dan pendataan penduduk;
- b. pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan bidang identitas penduduk serta pindah datang dan pendataan penduduk untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
- c. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan bidang identitas penduduk serta pindah datang dan pendataan penduduk;
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Dalam menyelenggarakan fungsinya, Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dibagi dalam 2 kelompok fungsi yaitu :

- a. Kelompok Fungsi Identitas Penduduk; dan
- b. Kelompok Fungsi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk.

- 4) **Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil**, dipimpin oleh seorang kepala Bidang mempunyai tugas membantu kepala dinas melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang Pelayanan Pencatatan Sipil yang terdiri dari kelahiran dan kematian serta perkawinan, perceraian, perubahan status anak dan pewarganegaraan. Dalam melaksanakan tugas Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan bidang kelahiran dan kematian serta perkawinan, perceraian, perubahan status anak dan pewarganegaraan;
  - b. pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan bidang kelahiran dan kematian serta perkawinan, perceraian, perubahan status anak dan pewarganegaraan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
  - c. pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan bidang kelahiran dan kematian serta perkawinan, perceraian, perubahan status anak dan pewarganegaraan ; dan
  - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Dalam menyelenggarakan fungsinya, Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil dibagi dalam 2 kelompok fungsi yaitu:

- a. Kelompok Fungsi Kelahiran dan Kematian; dan
- b. Kelompok Fungsi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan.

- 5) **Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data**, dipimpin oleh seorang kepala Bidang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data yang terdiri dari pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta kerja sama dan inovasi pelayanan. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta kerjasama dan inovasi pelayanan;
- b. pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta kerjasama dan inovasi pelayanan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;

- c. pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta kerja salna dan inovasi pelayanan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.


Dalam menyelenggarakan fungsinya, Bidang Pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data sebagaimana dibagi dalam kelompok fungsi yaitu:

- a. Kelompok Fungsi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan; dan
- b. Kelompok Fungsi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan.

Adapun susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang berdasarkan adalah sebagai berikut :

**Gambar 2.1**

**Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang**



BUPATI REMBANG,

ABDUL HAFIDZ


## 2.1.2 Sumber Daya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang

### 1. Kepegawaian

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Rembang didukung dengan sumber daya manusia yang berstatus ASN, ASN PPPK, sesuai data Per bulan 30 Oktober Tahun 2025 terdiri dari 43 (empat puluh tiga) orang yang terdiri dari : 25 (dua puluh lima orang berstatus berstatus PNS dan 18 (delapan belas) orang berstatus ASN PPPK.

**Diagram 2. 1**

**Jumlah Pegawai menurut Golongan per Oktober 2025  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Rembang**



Data : Dindukcapil 2025

**Tabel 2.1**

**Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang**

No.	Golongan	ASN				Jumlah
		PNS		PPPK		
		L	P	L	P	
1	2	3	4	5	6	7
1	Golongan IV/b	1	1	0	0	2
2	Golongan IV/a	3	1	0	0	4
3	Golongan III/d	2	4	0	0	6
4	Golongan III/b	2	0	0	0	2
5	Golongan III/a	7	2	0	0	9
6	Golongan II/d	1	0	0	0	1
7	Golongan II/b	1	0	0	0	1
8	Golongan IX	0	0	7	8	15
9	Golongan V	0	0	1	2	3
TOTAL		17	8	8	10	43

Berdasarkan Diagram 2.1. diatas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang didominasi oleh Pegawai PPPK Golongan IX sebanyak 15 orang dari total 43 orang pegawai yang ada di Dinas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang.

**Tabel 2.2**  
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang**


No.	Tingkat Pendidikan	ASN				Jumlah
		PNS		PPPK		
		L	P	L	P	
1	2	3	4	5	6	7
2	SMP Sederajat	0	0	0	0	0
3	SMA Sederajat	8	0	1	2	11
4	D3	1	0	0	0	1
5	S1	4	7	7	8	26
6	S2	4	1	0	0	5
7	S3	0	0	0	0	0
TOTAL		17	8	8	10	43

Data : Dindukcapil Oktober 2025

Dari tabel 2.1 diatas dapat dilihat bahwa Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang telah menempuh pendidikan S2/ Sederajat sebesar 11,63%, Sedangkan yang memiliki ijazah S1 sebesar 60,47% kemudian yang memiliki ijazah SMA atau yang sederajat Sebesar 25,58%, Hal ini menunjukkan bahwa potensi sumber daya manusia di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil didominasi oleh SDM dengan kualifikasi pendidikan Sarjana Dan Magister. Hal ini sudah cukup baik, mengingat bahwa sumber daya manusia yang ada di Dinas ini umumnya terdiri dari klasifikasi perguruan tinggi, sehingga diharapkan dapat mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik dan kinerja organisasi secara keseluruhan.

**Grafik 2.1**


**Capaian Nilai SKP ASN pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang**



Data: Dindukcapil 2025

Dari grafik 2.1 diatas nilai SKP Tahun 2021-2024 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang menunjukkan bahwa hasil kerja ASN sesuai target yang ditetapkan (kategori “Baik”), Perilaku kerja ASN mendukung pencapaian kinerja dengan sikap positif dan disiplin. Dan adanya konsistensi kinerja setiap tahun, yang mencerminkan komitmen ASN terhadap pelayanan publik yang berkualitas.

**Diagram 2.2**  
**Jumlah pegawai berdasarkan jenjang jabatan per Oktober 2025 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang**




Data : Dindukcapil Oktober 2025

Dari diagram 2.2 diatas dapat dilihat bahwa Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang menunjukkan bahwa komposisi pegawai didominasi oleh pelaksana sebanyak 32 orang dan jabatan fungsional lebih sedikit yaitu sebanyak 4 orang, dan seluruh jabatan struktural dari eselon II hingga eselon IV telah terisi sepenuhnya, hal tersebut menunjukkan bahwa struktur organisasi telah berjalan secara optimal, dengan pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang kepemimpinan.

**Tabel 2.3**  
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Jabatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang**

No.	Tingkat Jenjang Jabatan	ASN				Jumlah
		PNS		PPPK		
		L	P	L	P	
1	2	3	4	5	6	7
2	Eselon II	1	0	0	0	1
3	Eselon III	2	2	0	0	4
4	Eselon IV	1	1	0	0	2
5	Jab.Fungsional	2	2	0	0	4
6	Pelaksana	10	4	8	10	32
TOTAL		16	9	8	10	43


**Diagram 2.3**  
**Jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang**



Data: Dindukcapil Oktober 2025

Dari diagram 2.3 di atas dapat dilihat bahwa secara keseluruhan pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang untuk pegawai laki-laki sebanyak 25 orang, sedangkan pegawai perempuan sebanyak 18 orang. Hal ini menunjukkan bahwa komposisi pegawai laki-laki masih sedikit lebih banyak dibandingkan pegawai perempuan, namun secara umum keseimbangan gender dalam lingkungan kerja sudah cukup baik.

**Diagram 2.4**  
**Jumlah pegawai berdasarkan usia pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang**



Data: Dindukcapil Oktober 2025

**Tabel 2.4**  
**Jumlah Pegawai Berdasarkan usia Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang**

No.	Tingkat Usia	ASN				Jumlah
		PNS		PPPK		
		L	P	L	P	
1	2	3	4	5	6	7
2	56-60 Th	2	1	0	0	3
3	51-55 Th	4	1	0	0	5
4	46-50 Th	4	2	0	1	6
5	41-55 Th	5	2	0	2	9
6	36-40 Th	1	0	0	1	2
7	31-35 Th	1	1	2	5	9

8	26-30 Th	0	1	6	1	8
TOTAL		17	8	8	10	43

Dari diagram 2.4 diatas dapat dilihat bahwa secara keseluruhan pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang secara komposisi pegawai paling banyak berada pada rentan usia 31-35 tahun, yang menggambarkan bahwa sebagian besar pegawai berada pada usia produktif dan potensial dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Sementara itu kelompok rentan usia 51-60 menjadi perhatian khusus karena akan memasuki masa pensiun pada tahun 2026 sebanyak 2 orang dan pada tahun 2027 yaitu 1 orang, sehingga perlu adanya regenerasi dan penyiapan sumber daya manusia pengganti untuk menjaga kesinambungan kinerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang.

## 2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana perlengkapan dan sarana pendukung pelaksanaan tugas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.5**

### **Sarana dan Prasarana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025**

No.	Nama Barang	Volume	Satuan	Kondisi
1	AC Split	16	Buah	Layak Pakai
2	Alat Pemadam Portable	4	Buah	Layak Pakai
3	Backdrop & Tulisan	1	Paket	Layak Pakai
4	Camera + Attachment	22	Unit	Layak Pakai
5	CCTV	1	Set	Layak Pakai
6	Dispenser	1	Unit	Layak Pakai
7	Exhause Fan	2	Unit	Layak Pakai
8	Facsimile	1	Unit	Layak Pakai
9	Handy Cam	1	Unit	Layak Pakai
10	Hard Disk	1	Buah	Layak Pakai
11	Kipas Angin	1	Unit	Layak Pakai
12	Kursi Besi/Metal	3	Buah	Layak Pakai
13	Kursi Kayu	5	Buah	Layak Pakai
14	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	4	Buah	Layak Pakai

15	Kursi Putar	5	Buah	Layak Pakai
16	Kursi Rapat	1	Buah	Layak Pakai
17	Kursi Tamu	1	Set	Layak Pakai
18	Lap Top	32	Unit	Layak Pakai
19	Note Book	6	Unit	Layak Pakai
20	Lemari Besi	4	Buah	Layak Pakai
21	Lemari Kaca	1	Lembar	Layak Pakai
22	Lemari Kayu	9	Buah	Layak Pakai
23	Local Area Network (LAN)	1	Set	Layak Pakai
24	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	Buah	Layak Pakai
25	Meja Kerja Pejabat Eselon III	2	Buah	Layak Pakai
26	Meja Rapat	1	Set	Layak Pakai
27	Mesin Penghisap Debu	1	Unit	Layak Pakai
28	Mimbar/Podium	1	Buah	Layak Pakai
29	Papan Nama Instansi	3	Buah	Layak Pakai
30	Papan Pengumuman	2	Buah	Layak Pakai
31	Personal Komputer lainnya	23	Unit	Layak Pakai
32	Portable Water Pump	1	Unit	Layak Pakai
33	Printer	83	Unit	Layak Pakai
34	Rak Kayu	5	Buah	Layak Pakai
35	Router	1	Unit	Layak Pakai
36	Scanner	4	Buah	Layak Pakai
37	Sepeda Motor	14	Unit	Layak Pakai
38	Sofa	1	Set	Layak Pakai
39	Sound System	1	Unit	Layak Pakai
40	Station Wagon	1	Unit	Layak Pakai
41	Televisi	4	Unit	Layak Pakai
42	Unit Power Supply	22	Unit	Layak Pakai
43	Wireless	1	Unit	Layak Pakai
44	Mobil Keliling	1	Unit	Layak Pakai

Data : Dindukcapil 2025

Melihat kondisi sarana dan prasarana pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang, maka sangat diperlukan adanya peningkatan dukungan sarana dan Prasarana yang dapat menunjang khususnya pada peningkatan kinerja aparatur. Beberapa kekurangan masih terdapat beberapa kekurangan Laptop dan LCD . Ditambah lagi kondisi kantor utamanya aula dan ruang pelayanan butuh perawatan dan perbaikan . Oleh karena itu, guna mendukung optimalisasi tugas dan fungsi dinas, maka sarana dan prasarana penunjang diatas perlu dilakukan.

### **2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang**

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang, yaitu Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan mengacu kepada Standar Pelayanan Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang. Adapun jenis pelayanan yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang adalah :

1. Pelayanan Pendaftaran Penduduk
  - a. Kartu Keluarga (KK);
  - b. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP);
  - c. Kartu Identitas Anak (KIA);
  - d. Surat Keterangan Pindah Datang dan Keluar (SKPWNI);
  - e. Surat Keterangan Pindah Luar Negeri (SKPLN);
  - f. Surat Keterangan tempat tinggal;
2. Pelayanan Pencatatan Sipil
  - a. Akta Kelahiran;
  - b. Akta Kematian;
  - c. Akta Perkawinan;

- d. Akta perceraian;
  - e. Akta pengakuan;
  - f. Akta pengangkatan anak;
3. Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan
- a. Surat bukti pencatatan kelahiran WNI di luar wilayah NKRI;
  - b. Surat keterangan lahir mati WNI;
  - c. Surat bukti pencatatan perkawinan di wilayah NKRI;
  - d. Surat keterangan pembatalan perkawinan;
  - e. Surat bukti pencatatan perceraian di luar wilayah NKRI;
  - f. Surat keterangan pembatalan perceraian;
  - g. Surat keterangan kematian WNI di luar wilayah NKRI;
  - h. Surat keterangan status kewarganegaraan dari WNA Menjadi WNI;
  - i. Surat bukti pelaporan pencatatan WNI di luar NKRI;
  - j. Surat keterangan pelaporan perjanjian perkawinan;
  - k. Surat keterangan pencatatan perubahan/pencabutan Pelaporan perjanjian perkawinan.

Penetapan Standar Pelayanan tidak hanya menyangkut produk layanan saja, tetapi juga standar prosedur pelayanan dalam kaitan dengan pemberian pelayanan yang berkualitas akan dapat menunjukkan kinerja pelayanan itu sendiri.

Semua jenis pelayanan di atas baik pelayanan pendaftaran penduduk maupun pencatatan sipil dalam prosedur tetap (protap) sesuai dengan peraturan perundang - undangan kependudukan dan pencatatan sipil memakan waktu maksimal 14 hari kerja, dengan urutan mekanisme yang telah ditetapkan. Untuk mendukung pelayanan sebagaimana disebutkan di atas, melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga diselenggarakan kegiatan Data dan Statistik dengan sistem apa yang disebut Sistem Informasi

Administrasi Kependudukan (SIAK) yang meliputi :

- a. Pengelolaan administrasi dan data statistik kependudukan;
- b. Pelaporan dan informasi data kependudukan;
- c. Pembangunan data base (data dasar) kependudukan;
- d. Penyajian data kependudukan.

Dalam menjalankan fungsinya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang menerapkan prinsip-prinsip pelayanan sebagai berikut :

#### 1. Kesederhanaan Produk

Dalam Melakukan pengurusan produk layanan yang ada pada administrasi kependudukan dan pencatatan sipil tersebut, telah ditetapkan alur proses dalam sistematika penerbitan dokumen dan identitas administrasi kependudukan, hal tersebut dalam upaya memudahkan masyarakat untuk melaksanakan tahapan-tahapan apa saja yang harus dilakukan agar masyarakat dapat memperoleh haknya berupa surat atau bukti identitas kependudukan yang sah sebagai warga masyarakat Kabupaten Rembang.

#### 2. Transparansi

Dalam pengurusan administrasi kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang telah melakukan pelayanan secara transparan, hal ini didasarkan dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

#### 3. Kepastian Waktu

Dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Rembang memberikan batas waktu pengurusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil paling lama 14 hari kerja.

#### 4. Akurasi Produk Layanan

Untuk meningkatkan akurasi produk layanan, penerbitan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), di mana sistem ini telah terintegrasi secara online sehingga dapat diakses di setiap daerah dan selalu dilakukan verifikasi dan updating data kependudukan.

#### 5. Kelengkapan Sarana dan Prasarana

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang, setiap tahun telah mengalami peningkatan baik secara kualitas maupun kuantitasnya berkenaan dengan sarana dan prasarana yang dimiliki baik berupa peralatan kerja atau peralatan kantor, termasuk mengikuti program peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan yang diberikan kepada aparatur dalam upaya untuk meningkatkan mutu pelayanan menuju pencapaian tingkat efisiensi dan efektifitas dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi di bidang kependudukan dan pencatatan sipil. Selain itu ketersediaan teknologi informasi dan telekomunikasi merupakan faktor pendukung dalam menciptakan pelayanan prima.

#### 6. Keamanan

Keamanan yang berkaitan dengan lingkungan kerja, sejauh ini belum memberikan rasa aman walaupun telah memiliki 3 (tiga) orang tenaga pengaman kantor, karena kantor yang ada sekarang merupakan bangunan bekas kantor lain dimana kantor tersebut kurang layak untuk dijadikan kantor karena situasi dan kondisinya dirasakan kurang kondusif.

## 7. Kemudahan Akses

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang berada pada lokasi yang mudah diakses oleh masyarakat, karena letaknya di jalan Kabupaten, mudah dijangkau, dan terhindar dari macet.

## 8. Tanggung Jawab

Bentuk pertanggungjawaban kinerja aparatur pada Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) yang wajib dilaksanakan setiap tahun.

## 9. Disiplin, Sopan dan Ramah

Untuk meningkatkan kedisiplinan, kesopanan dan keramahan dalam memberikan pelayanan, perlu dioptimalkan fungsi pengawasan oleh atasan.

## 10. Kenyamanan

Berdasarkan pada kondisi nyata yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang, sejauh ini memang lingkungan kantor baik itu fasilitas kerja, ruang kerja maupun ruang pelayanan masih belum memadai. Kecilnya kantor menyebabkan sempitnya ruang pelayanan sehingga memberi rasa tidak nyaman dalam memberikan pelayanan. Hal ini menjadi salah satu penghambat dalam upaya perwujudan pelayanan prima karena segala keterbatasan yang ada. Namun dalam keterbatasan itu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tetap berupaya untuk memberikan pelayanan semaksimal mungkin.

Dalam kegiatannya, baik pelayanan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan kegiatan Data dan Statistik (SIAK) bekerja secara

koordinatif dan kesemuanya didukung pula oleh tim sekretariat sebagai satu kesatuan organisasi. Untuk kedepan, Sistem Pelayanan Administrasi Kependudukan kepada masyarakat melalui petugas front office dan back office yang bertujuan untuk kelancaran pelayanan publik.

Untuk mengetahui pencapaian kinerja pelayanan serta anggaran dan realisasi pendanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang 2021-2026, dapat dilihat pada tabel berikut

**Tabel 2.6**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**  
**Kabupaten Rembang 2021-2026 sampai dengan tahun 2024**


Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Renstra PD				Realisasi Renstra PD				Rasio Capaian Renstra PD			
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	15	16	17	18
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	1 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL														
2	1 0 PROGRAM PENUNJANG 2 1 URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD DINDUKCAPIL	Angka	70	73,75	75,75	77,75	70,42	72,95	71,75	71,85	69,99	98,92	94,72	92,41
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK														
		Persentase Kepemilikan Dokumen Pindah Datang	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		Persentase Kepemilikan KIA	Persen	99,80	40	42	44	32,56	34,49	50,50	61,96	33	86	41,80	43,59
		Persentase Kepemilikan KK	Persen	99,80	100	100	100	21,14	93,35	100	100	21	93	100	100

			Persentase kepemilikan KTP - El	Persen	99,50	100	100	100	97,76	98,97	99,54	99,43	98	99	100	99
			<b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>													
			Persentase Kepemilikan Penetapan Status Keluarga	Persen	100	96	97	97	100	96	100	98	100	100	96,97	99,00
			Persentase penerbitan akta kelahiran	Persen	99	100	100	100	98,19	97,53	99,37	99,37	99,00	99,00	99,00	99,00
			Persentase penerbitan akta kematian	Persen	100	40	50	80	99,99	100	100	100	99,99	38,50	49,00	98,92
			<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>													
			Persentase Ketersediaan data kependudukan yang dimutakhirkan	Persen	100	80	90	100	100	100	100	100	100	89,89	100	100
			<b>PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN</b>													
			Persentase elemen profil data kependudukan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Data : Dindukcapil 2025

Grafik 2.2

**Nilai SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang Tahun 2021 - 2024**




	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Target	70	73,75	75,75	77,5
Capaian	70,42	72,95	71,75	71,85
Rasio	70	99	95	92

*Data Dindukcapil 2025*

Nilai SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang sesuai grafik diatas yang memenuhi target hanya pada tahun 2021 yaitu 70,42, untuk selanjutnya pada tahun 2022 sampai dengan 2024 capaiannya adalah di bawah target, yang paling jauh adalah pada tahun 2024 dari target 77,75 nilai SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang hanya mencapai 71,85.

Grafik 2.3

## Grafik Capaian Persentase Kepemilikan Dokumen Pindah Datang




	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Target	100	100	100	100
Capaian	100	100	100	100
Rasio	100	100	100	100

Data Dindukcapil 2025

Grafik 2.4


## Grafik Capaian Kepemilikan Kartu Identitas Anak



	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Target	99,8	40	42	44
Capaian	32,56	34,49	50,5	61,96
Rasio	33	86	41,8	43,59


Data Dindukcapil 2025

**Grafik 2.5**  
**Grafik Capaian Kepemilikan Kartu Keluarga**



	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Target	99,8	100	100	100
Capaian	21,14	93,35	100	100
Rasio	21	93	100	100

**Grafik 2.6**  
**Capaian Kepemilikan KTP-el**




	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Target	99,5	100	100	100
Capaian	97,76	98,97	99,54	99,43
Rasio	98	99	100	99

Untuk Program Pendaftaran penduduk capaian Persentase Kepemilikan Dokumen Pindah Datang 100% artinya setiap penduduk


yang pindah baik yang datang ke Rembang ataupun yang keluar dari Rembang sudah terlayani semuanya, Kemudian untuk Grafik Capaian Kepemilikan Kartu Identitas Anak capaiannya masih sangat rendah, pada tahun 2024 adalah 61, 96 walaupun sudah naik signifikan dari tahun tahun sebelumnya. Kemudian disajikan Juga grafik Kepemilikan Kartu Keluarga untuk tahun 2024 sudah 100%. Dan untuk kepemilikan KTP-el pada tahun 2025 mencapai 99%

**Grafik 2.7**  
**Grafik Capaian Kepemilikan Penetapan Status Keluarga**



	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Target	100	96	97	97
Capaian	100	96	100	98
Rasio	100	100	96,97	96,99

**Grafik 2.8**  
**Grafik Capaian Persentase Penerbitan Akta Kelahiran**



	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Target	99	100	100	100
Capaian	98,19	97,53	99,37	99,09
Rasio	99	98	99	99


**Grafik 2.9**  
**Grafik Capaian Persentase Penerbitan Akta Kematian**



	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Target	100	40	50	60
Capaian	99,99	100	100	98,92
Rasio	99,99	38,5	49	98,92


Untuk Program Pencatatan Sipil Dalam hal pencapaian Kepemilikan Penetapan Status Keluarga tahun 2024 sejumlah 98% capaian ini turun dibandingkan tahun 2023 sebesar 100%. Untuk capaian penerbitan Akta kelahiran pada tahun 2024 sebesar 99,09 % turun dibanding capaian 2023 sebesar 99,37%. Untuk capaian penerbitan akta kematian sebesar 98,92, capaian ini menurun dibandingkan dengan tahun 2023 yang mencapai 100%.

**Grafik 2.10**  
**Grafik Capaian Persentase Ketersediaan Data Kependudukan**



	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Target	100	80	90	100
Capaian	100	100	100	100
Rasio	100	89,89	100	100

**Grafik 2.11**  
**Grafik Capaian Persentase Elemen Profil data kependudukan**  
**tersedianya buku profil**



	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Target	100	100	100	100
Capaian	100	100	100	100
Rasio	100	100	100	100

Dari 9 indikator yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2024 2 indikator tidak tercapai yaitu pada persentase tingkat kepemilikan KTP-el walaupun sudah cukup tinggi tetapi target adalah 100% baru di angka 99,43, kemudian yang kedua adalah pada penerbitan akta kelahiran sebanyak 99,09%.

**Tabel 2.7**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**  
**Kabupaten Rembang Tahun 2020-2024**

No	Indikator Tujuan Dindikcapil/ Indikator Sasaran Dindikcapil/ Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Satuan	Target Renstra Dindikcapil					Realisasi Renstra Dindikcapil					Rasio Capaian Renstra Dindikcapil				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	<b>Tujuan Dindikcapil</b>																
1	Indikator Tujuan Dindikcapil Pada Perubahan Renstra Periode 2016-2021 Untuk Tahun 2020																
	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persen	Na	81,95	85	85	85	Na	81,09	81,75	85	90,01	Na	98,99	96,18	100	84,94

2	Indikator Tujuan Dindukcapil Pada Perubahan Renstra Periode 2021-2026 Untuk Tahun 2021-2024																	
	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Administrasi Kependudukan	Persen	79,82	81,92	85	85	85	79,82	81,09	81,75	85	89,72	100	98,98	96,17	100	100	
	<b>Sasaran Dindukcapil</b>																	
1	Indikator Sasaran Dindukcapil Pada Perubahan Renstra Periode 2016-2021 Untuk Tahun 2020																	
	Persentase efektifitas penyelesaian layanan administrasi kependudukan	Persen	Na	90	90	90	90	Na	100	100	85,58	95,42	Na	69,75	85,00	87,52	94,32	
	Persentase masyarakat yang memiliki dokumen administrasi kependudukan																	

2	Indikator Sasaran Dindukcapil Pada Perubahan Renstra Periode 2021-2026 Untuk Tahun 2021-2024																
1	Nilai Sakip OPD	Angka	Na	70	73,75	75,75	77,75	69,76	70,42	72,95	71,75	71,85	Na	69,99	98,92	94,72	92,41
2	Nilai IKM OPD	Angka	Na	81,92	85	85	85	Na	81,09	81,75	85,00	89,72	Na	98,99	96,18	100	84,94
3	Indeks Manajemen Risiko																
	Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan		Na	69,75	85	87,5	90	Na	100	100	85,58	95,42	Na	69,75	85,00	87,52	94,32
1	Persentase Efektivitas Penyelesaian Pelayanan Administrasi Kependudukan	Persen	Na	90	90	90	90	Na	100	100	85	87,44	Na	90	90	90,06	90,03
	<b>IKK Dindukcapil</b>																
	<b>ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN</b>																

<b>PENCATATAN SIPIIL</b>																	
Perekaman KTP elektronik	Persen	100	100	100	100	100	98,72	97,76	98,97	99,48	99,63	98,72	97,76	98,97	99,48	99,63	
Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Persen	35	40	50	60	62	8,60	32,56	33,96	50,55	57,72	24,57	81,4	67,92	84,25	93,09	
Persentase Penduduk usia 0-18 tahun yang mempunyai akta kelahiran	Persen	100	100	100	100	100	96,66	96,47	97,53	97,82	97,54	96,66	96,47	97,53	97,82	97,54	
Jumlah perangkat daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	Persen	100	11,18	7,41	27,27	15	95,45	11,18	7,41	27,27	15,00	95,45	100	100	100	100	

**Tabel 2.8**  
**Pagu Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang**  
**Tahun 2020-2024**

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program	Pagu Anggaran ( <b>Penetapan Perubahan APBD</b> )					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dan Pagu Anggaran				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR															
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL															
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			5.063.220.000	3.662.020.182	3.513.006.852			4.722.582.769	3.286.332.233	3.281.317.639			93%	90%	93%
Program Pendaftaran Penduduk			857.900.000	2.081.052.540	1.563.500.000			833.448.870	2.033.847.897	1.134.668.692			97%	98%	73%

Program Pencatatan Sipil			88.700.000	31.837.340	30.000.000			88.103.180	30.609.200	29.761.700			99%	96%	99%
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			227.500.000	119.566.000	250.000.000			224.602.919	117.329.285	246.318.224			99%	98%	99%
Program Pengelolaan Profil Kependudukan			0	5.179.000	0			0	5.173.000	0			0	100%	0

#### 2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang merupakan perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas, mudah diakses, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Rembang.

Kelompok sasaran layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencakup seluruh penduduk Kabupaten Rembang, baik penduduk Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA) yang memiliki izin tinggal tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan karakteristik dan jenis layanan yang diberikan, kelompok sasaran layanan dapat dikelompokkan sebagai berikut:

##### 1. Penduduk Individu (WNI dan WNA Tetap)

- Penduduk usia produktif yang membutuhkan dokumen kependudukan sebagai syarat administrasi (KTP-el, KK, Surat Pindah, dan lain-lain).
- Penduduk usia sekolah dan mahasiswa yang memerlukan dokumen kependudukan untuk keperluan pendidikan.
- Penduduk lanjut usia, penyandang disabilitas, serta masyarakat rentan administrasi kependudukan yang memerlukan layanan jemput bola atau pelayanan khusus.

##### 2. Keluarga dan Rumah Tangga

- Keluarga sebagai unit sosial yang membutuhkan dokumen Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta

Perceraian, dan Akta Kematian.

- Keluarga baru atau pasangan menikah yang membutuhkan sinkronisasi data kependudukan untuk keperluan administrasi sosial, pendidikan, dan ekonomi.

### 3. Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah

- Instansi pemerintah daerah, kecamatan, desa/kelurahan yang memanfaatkan data kependudukan untuk pelayanan publik (pendidikan, kesehatan, sosial, dan perizinan).
- Lembaga vertikal seperti Polri, TNI, Pengadilan, dan Kantor Kementerian Agama yang memerlukan data kependudukan sebagai dasar administrasi pelayanan.
- Badan usaha, lembaga keuangan, dan lembaga pendidikan yang memanfaatkan data kependudukan sebagai dasar validasi identitas dan pelayanan administrasi.

### 4. Masyarakat Rentan Administrasi Kependudukan

- Masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil, pesisir, atau sulit dijangkau.
- Masyarakat miskin, kelompok minoritas, anak terlantar, dan penyandang disabilitas.
- Korban bencana alam atau sosial yang kehilangan dokumen kependudukan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang memiliki program khusus berupa pelayanan *jemput bola*, *mobile service*, dan kerja sama lintas sektor untuk memastikan inklusivitas pelayanan bagi kelompok ini.

Dengan demikian, sasaran utama layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang adalah seluruh penduduk dan lembaga yang memerlukan data serta dokumen kependudukan yang sah, akurat, dan mutakhir. Upaya pelayanan diarahkan untuk

menjamin terpenuhinya hak-hak administrasi kependudukan setiap warga, peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya dokumen kependudukan, serta optimalisasi pemanfaatan data kependudukan sebagai basis perencanaan pembangunan daerah.

Dalam jangka menengah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang berkomitmen mewujudkan pelayanan yang **berbasis digital, cepat, transparan, dan humanis**, sehingga mampu meningkatkan kepuasan masyarakat dan memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik di bidang administrasi kependudukan.

#### **2.1.5 Mitra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang dalam Pemberian Layanan**

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dindukcapil) tidak dapat bekerja sendiri. Kolaborasi dengan berbagai pihak yang disebut sebagai mitra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menjadi kunci untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.

Mitra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencakup berbagai unsur, baik dari instansi pemerintah, lembaga non-pemerintah, dunia usaha, lembaga pendidikan, maupun organisasi kemasyarakatan. Setiap mitra memiliki peran strategis dalam mendukung penyelenggaraan layanan administrasi kependudukan, mulai dari pemutakhiran data, pelayanan langsung ke masyarakat, hingga pemanfaatan data kependudukan untuk berbagai keperluan publik.

Salah satu bentuk kemitraan yang penting adalah kerja sama dengan pemerintah desa/kelurahan dan kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan. Melalui layanan jemput bola, pelayanan keliling, dan kegiatan *GISA* (Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bersama aparaturnya mampu menjangkau masyarakat hingga wilayah terpencil, sehingga tidak ada warga yang tertinggal dalam kepemilikan dokumen kependudukan seperti KTP-el, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, dan Akta Kematian.

Selain itu, kerja sama dengan instansi pendidikan dan fasilitas kesehatan juga sangat vital. Rumah sakit dan puskesmas, misalnya, berperan dalam penerbitan dokumen *3 in 1* (akta kelahiran, Kartu Keluarga, dan KIA) bagi bayi baru lahir, sedangkan sekolah dan perguruan tinggi berkontribusi dalam mempercepat perekaman KTP-el bagi pelajar dan mahasiswa yang telah berusia 17 tahun.

Mitra dari sektor swasta, seperti perbankan, lembaga pembiayaan, dan perusahaan telekomunikasi, juga berperan penting dalam pemanfaatan data kependudukan. Melalui kerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, lembaga-lembaga tersebut dapat melakukan verifikasi identitas berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK), sehingga transaksi publik menjadi lebih aman dan akurat.

Tak kalah penting, dukungan dari organisasi masyarakat dan lembaga sosial turut memperkuat pelaksanaan layanan inklusif, terutama bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, lansia, masyarakat adat, dan warga di wilayah perbatasan. Melalui pendampingan dan sosialisasi yang berkelanjutan, mitra-mitra ini membantu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya

dokumen kependudukan sebagai dasar untuk memperoleh berbagai hak sipil.

Dengan sinergi berbagai mitra tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mampu memperluas jangkauan pelayanan, mempercepat proses penerbitan dokumen, serta memastikan validitas dan keamanan data kependudukan nasional. Kemitraan ini menjadi bukti nyata bahwa pelayanan publik yang efektif hanya dapat terwujud melalui kolaborasi lintas sektor, dengan semangat melayani masyarakat secara prima dan berkeadilan.

#### **2.1.6 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang**

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dindikcapil) Kabupaten Rembang terus memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Dukungan BUMD memiliki peran strategis dalam memperlancar pelaksanaan tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, baik dari aspek operasional, pemanfaatan sarana, maupun peningkatan akses layanan publik di seluruh wilayah Kabupaten Rembang.

Kerjasama dengan BUMD jika dilakukan dalam semangat kolaborasi antar instansi daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, dan berorientasi pelayanan. Melalui peran BUMD, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bisa memperoleh dukungan dalam bentuk fasilitasi infrastruktur layanan, dukungan konektivitas dan logistik pelayanan keliling, serta pemanfaatan sarana promosi dan

sosialisasi publik untuk memperluas jangkauan layanan administrasi kependudukan.

Sebagai contoh, dukungan dari BUMD seperti PDAM Rembang, Bank Rembang (BPR Bank Rembang), dan Perumda Rembang Migas Energi turut berkontribusi melalui berbagai bentuk sinergi, antara lain:

- Pemanfaatan jaringan dan fasilitas BUMD sebagai titik sosialisasi layanan administrasi kependudukan, seperti kampanye kepemilikan KTP-el, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran.
- Dukungan fasilitas layanan publik, misalnya penggunaan ruang pertemuan atau fasilitas BUMD untuk kegiatan pelayanan jemput bola dan perekaman data kependudukan di wilayah pedesaan.
- Kolaborasi data dan integrasi layanan, khususnya dengan lembaga keuangan daerah dalam memverifikasi data nasabah berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK), sehingga mendukung validitas data kependudukan dan peningkatan kepercayaan publik terhadap data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Melalui sinergi tersebut, BUMD turut memperkuat peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai penyedia layanan dasar yang mendukung berbagai sektor pembangunan daerah. Integrasi data kependudukan yang dilakukan bersama BUMD juga membantu dalam penyusunan perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran dan berbasis data penduduk yang valid.

Dukungan BUMD tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga

mencerminkan komitmen bersama antara perangkat daerah dan badan usaha milik daerah dalam membangun ekosistem pelayanan publik yang inklusif. Kolaborasi ini membantu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang memperluas jangkauan pelayanan hingga ke lapisan masyarakat yang lebih luas, meningkatkan efektivitas kegiatan lapangan, serta mempercepat pencapaian indikator kinerja utama, seperti peningkatan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan kepuasan masyarakat terhadap layanan.

Dengan adanya dukungan dan sinergi berkelanjutan antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan BUMD di Kabupaten Rembang, diharapkan tata kelola administrasi kependudukan dapat semakin optimal, adaptif, dan berdaya guna dalam mendukung terwujudnya pelayanan publik yang prima serta pembangunan daerah yang berkelanjutan.

#### **2.1.7 Kerjasama Daerah yang Menjadi Tanggung jawab Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang**

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan serta memperluas jangkauan layanan kepada masyarakat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dindukcapil) Kabupaten Rembang terus berupaya memperkuat sinergi dan kolaborasi melalui berbagai bentuk kerja sama daerah. Kerja sama tersebut dilaksanakan baik dengan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang maupun dengan pemerintah daerah lain, instansi vertikal, dan lembaga non pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara umum, bentuk kerja sama daerah yang menjadi

tanggung jawab Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang berfokus pada bidang peningkatan kualitas data kependudukan, perluasan layanan administrasi kependudukan, serta pemanfaatan data kependudukan untuk pelayanan publik lintas sektor.

Beberapa bentuk kerja sama yang telah dan sedang dilaksanakan antara lain:

1. Kerja Sama Antar Perangkat Daerah di Kabupaten Rembang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menjalin kerja sama dengan perangkat daerah lain seperti Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan Dinas Komunikasi dan Informatika.
  - Dengan Dinas Sosial PPKB, kerja sama dilakukan dalam pemanfaatan data kependudukan untuk validasi penerima bantuan sosial.
  - Dengan Dinas Kesehatan, kerja sama terwujud dalam program integrasi layanan pencatatan kelahiran di fasilitas kesehatan melalui pelayanan *3 in 1* (akta kelahiran, Kartu Keluarga, dan KIA) bagi bayi baru lahir.
  - Dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, kerja sama dilakukan dalam pendataan siswa untuk perekaman KTP-el bagi peserta didik berusia 17 tahun dan penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA).
  - Dengan Dinas Kominfo, dilakukan integrasi sistem layanan digital berbasis data kependudukan untuk mendukung penerapan *e-Government* di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Rembang.

2. Kerja Sama dengan Instansi Vertikal dan Pemerintah Daerah Lain

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang juga menjalin koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta berkolaborasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil provinsi dan kabupaten/kota lain dalam hal pemutakhiran data kependudukan, layanan penduduk antar wilayah, dan pertukaran data.

Kerja sama ini penting untuk memastikan akurasi dan konsistensi data kependudukan lintas daerah, terutama bagi penduduk yang berpindah domisili dari dan ke Kabupaten Rembang.

3. Kerjasama dengan Lembaga Non pemerintah dan Dunia Usaha

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga melakukan kerja sama dengan lembaga keuangan daerah (BUMD maupun perbankan nasional), rumah sakit swasta, serta lembaga pendidikan untuk memperluas pemanfaatan data kependudukan dan memberikan kemudahan layanan public berbasis NIK.

Kolaborasi ini mendukung peningkatan efektivitas layanan, memperkuat validitas data, serta membantu masyarakat dalam mengakses layanan publik tanpa harus melalui proses administratif yang berulang.

Melalui berbagai bentuk kerja sama tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang

diharapkan mampu memperluas akses layanan administrasi kependudukan hingga ke tingkat desa dan kecamatan, meningkatkan akurasi data penduduk, serta memperkuat pemanfaatan data kependudukan untuk pembangunan daerah.

Kerja sama daerah yang dijalankan tidak hanya memperkuat koordinasi lintas sektor, tetapi juga mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Rembang dalam mewujudkan pelayanan publik yang inklusif, transparan, dan berbasis data kependudukan yang valid. Dengan demikian, sinergi kerja sama ini menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung pencapaian kinerja dan tujuan strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang.

## **2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Sampai dengan akhir Tahun 2024, tingkat kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang, berada pada jenjang yang baik, tetapi tetap dilakukan penataan untuk setidaknya bertahan pada jenjang kinerja layanan yang memiliki kategori Baik (Level 4) berdasarkan indikator kinerja layanan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, dalam hal ini Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

### **2.2.1 Permasalahan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak terlepas dari permasalahan yang dihadapi dalam menjalankan penyelenggaraan

administrasi kependudukan di Kabupaten Rembang, adapun permasalahan dalam pelaksanaan Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat selama 5 (lima) Tahun sebagai berikut :

1. Belum optimalnya percepatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
2. Belum optimalnya kepemilikan Dokumen Kependudukan yang lengkap dan terkini bagi semua penduduk dan warga negara Indonesia yang berada di luar negeri;
3. Belum memadainya kepemilikan sarana prasarana pelayanan Administrasi Kependudukan yang berbasis elektronik;
4. Belum memadainya penyediaan sumber daya aparatur yang mampu melaksanakan tugas pelayanan Administrasi Kependudukan yang berbasis elektronik;
5. Belum dijaminnya penyediaan anggaran yang memadai untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan Administrasi Kependudukan yang berbasis elektronik.
6. Belum optimalnya penggunaan media yang dapat digunakan untuk penyampaian pentingnya pemutakhiran data Kependudukan kepada penduduk;

Dari identifikasi masalah yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diatas, maka dapat dipetakan permasalahan sesuai dengan bidang teknis pelayanan untuk menentukan Prioritas dan Sasaran Pembangunan daerah antara lain:

1. Tingkat kualitas dan jangkauan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Rembang belum optimal yang dibuktikan dengan salah satu capaian kepemilikan Kartu Identitas Anak masih sebesar 62%. Hal ini salah satunya dipengaruhi oleh Kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen KIA, selain itu pemberian data individu

yang tidak sesuai dengan data sesungguhnya, dan tidak ditunjang dengan dokumen lain. Akibat dari permasalahan ini, data individu menjadi kurang akurat dan masyarakat mengalami kesulitan dalam pelayanan publik lainnya.

2. Tingkat kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil masih belum optimal Faktor penyebab masalah ini adalah pelayanan yang belum menjangkau daerah-daerah pelosok desa khususnya bagi masyarakat (berkebutuhan khusus) disabilitas dan lansia). Adanya kebijakan lain yang belum bersinergi dengan pendataan kependudukan misalnya relokasi penduduk tidak disertai dengan kebijakan pemindahan administrasi/dokumen kependudukannya secara terpadu.
3. Akurasi data kependudukan, Data kependudukan yang akurat harus dimiliki pemerintah, baik tingkat pusat maupun daerah. Peralunya, akurasi demografi penduduk tersebut, sangat penting untuk menunjang berbagai program pembangunan yang dijalankan oleh daerah. Faktor penyebab akurasi kependudukan adalah data kependudukan yang ada tidak diperbaharui sedangkan kondisi masyarakat bersifat dinamis.
4. Masih kurangnya sumber daya aparatur yang akan melaksanakan pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
5. Tingkat pemanfaatan data kependudukan masih rendah hal ini dikarenakan masih rendahnya pemahaman Perangkat Daerah terhadap pentingnya data kependudukan dalam pengambilan kebijakan atau keputusan dalam menunjang pembangunan dan kesejahteraan warga dalam meningkatkan

pelayanan publik

Dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan, masih terdapat permasalahan yang berkaitan dengan isu kesetaraan dan keadilan gender. Hal ini tercermin dari belum optimalnya akses dan partisipasi laki-laki dan perempuan terhadap layanan administrasi kependudukan, khususnya bagi perempuan terhadap layanan administrasi kependudukan, khususnya bagi perempuan penyandang disabilitas, serta kelompok rentan lainnya yang menghadapi keterbatasan mobilitas, akses informasi, dan dukungan sosial

### **2.2.2 Isu Strategis**

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

Berkaitan dengan tugas dan tanggungjawab pemerintah daerah yang berkenaan dengan penentuan isu-isu strategis, akan dijelaskan kewenangan pemerintah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mencakup:

- a. Koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- b. pembentukan Instansi Pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang Administrasi Kependudukan;

- c. pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- e. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan;
- f. penugasan kepada desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;
- g. penyajian Data Kependudukan berskala Kabupaten/Kota berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri; dan
- h. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ruang lingkup pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil terdiri dari 4 (empat) Sub Urusan terdiri dari :

1. Pendaftaran Penduduk;
2. Pencatatan Sipil;
3. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
4. Profil Kependudukan,

Dalam implementasi pembagian kewenangan urusan tersebut, pemerintah daerah Kabupaten/ Kota melaksanakan ke 4 sub urusan tersebut dengan kewenangan sebagai berikut :

1. Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
2. Pelayanan Pencatatan Sipil;
3. Pengumpulan data Kependudukan dan Pemanfaatan dan penyajian Database Kependudukan;
4. Penyusunan Profil Kependudukan,

Berdasarkan kriteria diatas berikut diproyeksikan kondisi-kondisi dan isu-isu strategis yang perlu diperhatikan dalam perencanaan pembangunan yang terkait dengan pelaksanaan dan kewenangan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang dapat dirumuskan isu strategis Kabupaten Rembang selama 5 tahun kedepan (2025-2029) adalah sebagai berikut:

1. **Optimalisasi layanan Kependudukan dan pencatatan sipil yang berintegritas dan melayani.**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang memanfaatkan teknologi informasi untuk menciptakan sistem layanan administrasi berbasis digital. Dengan menggunakan sistem online, masyarakat dapat dengan mudah mengakses berbagai layanan administrasi kependudukan seperti pembuatan KTP, kartu keluarga (KK), dan akta kelahiran tanpa harus datang langsung ke kantor pelayanan. Selain itu, Layanan keliling atau mobile menjadi sangat penting. Dengan layanan ini, masyarakat yang tinggal di pedesaan atau daerah terpencil dapat tetap mengakses administrasi kependudukan tanpa harus menempuh perjalanan jauh melalui penyediaan mobil pelayanan dan alat perekaman mobile yang dapat dimanfaatkan .

Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya dokumen administrasi kependudukan dan

prosedur yang benar akan meningkatkan kesadaran mereka tentang hak-hak yang mereka miliki, serta membantu mereka menghindari potensi penipuan

## **2. Mewujudkan transformasi digital dalam meningkatkan layanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Rembang.**

Peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dindikcapil) dalam percepatan transformasi digital nasional sangat vital, mengingat institusi ini bertanggung jawab atas pengelolaan data kependudukan yang menjadi dasar berbagai layanan publik. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berperan dalam mempercepat digitalisasi administrasi kependudukan, yang meliputi perekaman data identitas warga, pembuatan KTP elektronik, akta kelahiran, dan dokumen penting lainnya. Salah satu langkah penting yang diambil adalah integrasi sistem informasi kependudukan melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SI AK) yang memungkinkan pencatatan data warga secara elektronik dan real-time. Dengan transformasi digital, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga mempermudah akses masyarakat terhadap layanan kependudukan melalui aplikasi berbasis web maupun mobile, yang memungkinkan warga untuk mengurus dokumen kependudukan tanpa harus datang langsung ke kantor. Selain itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil turut berperan dalam mendukung kebijakan *e-government* dengan menyediakan data kependudukan yang dapat diakses oleh instansi lain secara aman dan terintegrasi, seperti

untuk pemilu, bantuan sosial, atau layanan kesehatan.

Melalui pemanfaatan teknologi digital, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga dapat memastikan validitas dan akurasi data kependudukan, mengurangi potensi kesalahan manusia, serta meminimalkan pemalsuan dokumen. Inovasi ini memungkinkan layanan publik yang lebih cepat, efisien, dan transparan, sejalan dengan visi pemerintah dalam mendorong modernisasi administrasi publik. Dengan demikian, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak hanya mendukung percepatan transformasi digital dalam administrasi kependudukan, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan sistem pemerintahan yang lebih canggih, inklusif, dan berbasis data yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar Dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, Dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik Serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital. Dengan diterbitkannya permendagri tersebut komitmen Ditjen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dimana layanan adminduk berbasis digital menjadi meningkat dengan adanya Digital Id (KTP Elektronik) dengan tujuan memudahkan masyarakat dalam melakukan pelayanan public tanpa membawa fisik KTP, hal ini mendorong Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang untuk menjadi kegiatan prioritas dalam melakukan meningkatkan dokumen kependudukan berbasis Digital Id dan mendukung program Pemerintah dalam meningkatkan

Layanan Adminduk Berbasis Digital.

### **3. Mendukung Pengentasan Kemiskinan Ekstrem**

Pemerintah Pusat memberikan instruksi agar memberikan atensi khusus untuk menghapus kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah Republik Indonesia agar menargetkan Kemiskinan Ekstrem turn mendekati persentase 0% di tahun 2024. Perhatian ini sesuai amanat Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Kemiskinan Ekstrem erat kaitannya dengan data kependudukan, maka dengan ini Ditjen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri RI memberikan arahan kepada seluruh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi dan Kabupaten/Kota agar dapat melakukan pemutakhiran Data Kependudukan dengan melakukan kolaboratif kepada OPD/Lembaga agar dapat melakukan pemanfaatan data kependudukan agar OPD/Lembaga yang menangani kemiskinan ekstrem dapat dengan mandiri melakukan penyandingan/pemutakhiran data kependudukan agar data penerima bantuan dapat tersalurkan tepat sasaran sesuai yang diharapkan.

### **4. Mewujudkan peningkatan Layanan Adminduk Khususnya disabilitas**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Akuntabilitas Terhadap Permukiman, Layanan Publik, dan Perlindungan dari bencana bagi Penyandang Disabilitas. Peraturan ini mengamanatkan kepada

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk dapat memfasilitasi permukiman yang mudah di akses bagi penyandang disabilitas, hal ini selaras dengan komitmen Ditjen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri RI agar Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat mendorong peningkatan layanan khususnya bagi penyandang disabilitas agar dapat menggunakan fasilitas pelayanan publik yang mudah serta memastikan keterpenuhan dokumen kependudukan bagi penyandang disabilitas.

#### **5. Mendukung Isu Stunting**

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Penurunan Stunting yang dimana Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai panjang dan tinggi badannya berada dibawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan. hal ini menjadi perhatian Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah agar bersama-sama melakukan kerjasama multisektor dan saling kolaborasi di tingkat pusat, daerah dan desa. Dalam mendukung penurunan stunting yang ada di daerah, peran perangkat daerah sangat dibutuhkan serta kolaborasi perangkat daerah, khususnya peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang bersama perangkat daerah teknis dapat berkolaborasi dalam memastikan anak yang terindikasi stunting dapat diberi bantuan oleh pemerintah dengan berbasiskan NIK yang telah terdaftar secara resmi serta

memastikan keterpenuhan dokumen kependudukan bagi anak yang terindikasi stunting.

#### **6. Mendukung Responsif Gender**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, hal ini menjadi perhatian khusus kepada pemerintah daerah agar kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan dan seluruh kalangan untuk memperoleh kesamaan dan hak-haknya sebagai manusia dan masyarakat, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan. Dalam mendukung responsif gender peran perangkat daerah sangat dibutuhkan dalam meningkatkan partisipasi peran serta layanan publik, khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang sesuai dengan kewenangan yang telah diatur dalam Undang-Undang 24 tahun 2013 tentang urusan administrasi kependudukan.

**Tabel 2.9**  
**Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Dinas Kependudukan dan**  
**Pencatatan Sipil**

No	Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Dindukcapil	Permasalahan Dindukcapil	Isu KLHS (Pilar Tata Kelola Pemerintahan)	ISU Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD				Isu Strategis Dindukcapil
				Isu Global (SDGs)	Isu Nasional (RPJMN perpres 12/2025)	Isu Regional (RPJMD Prov Jateng)	Isu Lokal (RPJMD Kab Rembang)	
1	Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	1. Belum optimalnya percepatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan pengembangan Statistik Hayati yang terus menerus, universal, dan inklusif;	Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Belum Maksimal	SDG 16: Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh. Target 16.9: "Pada tahun 2030, memberikan identitas hukum bagi semua orang, termasuk akta kelahiran." Isu Global: Masih ada jutaan orang di dunia (terutama anak-anak) yang belum tercatat secara resmi, menyebabkan mereka rentan terhadap kemiskinan, diskriminasi, dan kehilangan akses layanan dasar	Isu tata kelola pemerintahan: pemerintah yang lebih efektif dan akuntabel, memberikan pelayanan publik yang berkualitas	Isu tata kelola pemerintahan: pemerintahan yang lebih efektif dan akuntabel, memberikan pelayanan publik yang berkualitas	Optimalisasi Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Optimalisasi pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang berintegritas dan melayani.
		2. Belum optimalnya kepemilikan Dokumen Kependudukan yang lengkap dan terkini bagi semua penduduk dan warga negara Indonesia						
		3. Belum memadainya kepemilikan sarana prasarana pelayanan Administrasi Kependudukan yang berbasis elektronik						
		4. Belum memadainya penyediaan sumber daya aparatur yang mampu melaksanakan tugas pelayanan Administrasi Kependudukan yang berbasis elektronik						

### BAB III

#### TUJUAN SASARAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Dengan adanya tujuan yang jelas, Pemerintah Daerah dapat merancang kebijakan dan program yang lebih terarah sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Perumusan tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029. Tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tentunya harus mendukung pencapaian visi, misi, arah kebijakan, serta program prioritas kepala daerah yang terpilih dalam suatu periode pemerintahan. Visi pembangunan jangka menengah daerah harus mencerminkan cita-cita besar dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, peningkatan daya saing daerah, serta pembangunan yang berkelanjutan.

Pemerintah Kabupaten Rembang dalam menjalankan pemerintahannya selama 5 (lima) tahun kedepan melalui Bupati dan wakil Bupati terpilih Periode 2025 - 2029 menetapkan Visi yaitu : **“Mewujudkan Rembang Sejahtera”**

Makna sejahtera pada visi tersebut diuraikan sebagai berikut:

##### 1. **Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Masyarakat**

Sejahtera dalam pengertian terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat merujuk pada kondisi di mana masyarakat terpenuhi kebutuhan akan sandang, pangan dan perumahan layak. Masyarakat

memiliki kemampuan untuk membeli pakaian, barang kebutuhan pokok dan rumah yang layak huni.

## **2. Terpenuhinya Kebutuhan Pendidikan dan Kesehatan**

Selain kebutuhan dasar, masyarakat yang sejahtera ditandai dengan tingkat kemudahan masyarakat untuk memperoleh pendidikan sampai pada pendidikan tinggi. Masyarakat yang sejahtera juga ditandai dengan tingkat atau derajat kesehatan yang tinggi, karena kualitas pelayanan kesehatan yang baik.

## **3. Tingginya Tingkat Pendapatan dan Produktivitas Masyarakat**

Masyarakat yang sejahtera juga ditandai dengan tingginya pendapatan masyarakat dan tingginya produktivitas masyarakat. Kondisi ini tercipta karena kondisi perekonomian daerah yang semakin baik, lapangan kerja terbuka luas dan kompetensi yang tinggi serta didukung dengan daerah yang kondusif bagi masyarakat yang melakukan aktivitas ekonomi.

## **4. Terpenuhinya Keamanan, Ketentraman dan Kebahagiaan Lahir dan Batin**

Terwujudnya masyarakat yang sejahtera juga ditandai dengan rasa aman, tenteram dan bahagia lahir serta batin. Timbulnya rasa aman, tenteram dan bahagia lahir serta batin dari masyarakat karena, tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, seperti jalan, jembatan, listrik, air bersih, serta fasilitas umum lainnya yang mendukung kehidupan masyarakat secara nyaman dan produktif.

Guna Mewujudkan Visi Tersebut Pemerintah Kabupaten Rembang menetapkan 5 misi yaitu :

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat, dan Berdaya Saing

2. Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan, Inklusif, Berbasis Potensi Unggulan, serta Mampu Mengurangi Kemiskinan
3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Profesional
4. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Berkualitas dan Berkelanjutan
5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan

Tujuan merupakan rangkaian kinerja yang menggambarkan tercapainya visi dan misi selama 5 (lima) tahun. Tujuan pembangunan jangka menengah Kabupaten Rembang (RPJMD) dalam kurun waktu 2025 - 2029 adalah :

1. Terwujudnya Kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan produktif
2. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada penurunan kemiskinan
3. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan berintegritas
4. Meningkatnya pemerataan pembangunan infrastruktur yang tangguh.
5. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup berkelanjutan.

Selanjutnya 5 (lima) tujuan tersebut diturunkan menjadi sasaran yang merupakan rangkaian kinerja yang berupa hasil penyelenggaraan pembangunan daerah menuju tercapainya tujuan RPJMD. Sasaran RPJMD Kabupaten Rembang tersebut adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya akses terhadap pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, serta kesetaraan gender

2. Meningkatnya nilai investasi, penyerapan tenaga kerja, kontribusi sektor unggulan dalam perekonomian, dan ketahanan pangan.
3. Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik berbasis digital, serta terciptanya kehidupan masyarakat yang harmonis.
4. Meningkatnya kinerja layanan infrastruktur konektivitas wilayah
5. Meningkatnya pemenuhan permukiman layak dan berkelanjutan
6. Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup dan Ketahanan Bencana Daerah.

Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD tersebut di atas, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang mendukung Misi yang ke- **3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Profesional**. Tujuan ke **3. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan berintegritas**. dan Sasaran ke **3. Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik berbasis digital, serta terciptanya kehidupan masyarakat yang harmonis**. Dengan mengacu pada hal ini, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang menyusun Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah Periode Tahun 2025-2029.

### **3.1 Tujuan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

#### **Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029**

Tujuan merupakan penjabaran dan operasionalisasi atas pernyataan pada RPJMD Kabupaten Rembang tahun 2025 - 2029 yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan ini disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan

yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan RPJMD Kabupaten Rembang tahun 2025 - 2029 serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis sehingga dapat mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan RPJMD Kabupaten Rembang tahun 2025-2029 khususnya pada urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Dengan mengetahui tujuan yang akan ditetapkan, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang dapat mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya. Tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu **“Terwujudnya Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil”**.

### **3.2 Sasaran Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029**

Sasaran adalah hasil konkret yang ingin dicapai dari suatu tujuan, yang diformulasikan secara spesifik, terukur, realistis, serta dapat dicapai dalam kurun waktu lima tahun. Sasaran berperan penting dalam memastikan bahwa setiap kebijakan yang dijalankan memiliki indikator keberhasilan yang jelas, sehingga evaluasi terhadap pencapaian pembangunan dapat dilakukan secara objektif. Dengan demikian, penyusunan tujuan dan sasaran yang tepat akan memberikan arah yang jelas bagi pemerintah daerah dalam menjalankan pembangunan yang efektif, efisien, serta berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat. Keselarasan antara tujuan dan sasaran juga

menjadi faktor utama dalam menjamin keberlanjutan pembangunan menuju Rembang yang Sejahtera.

Adapun untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029 menetapkan sasaran berikut:

**“Meningkatnya kualitas pelayanan, akuntabilitas dan pengendalian kinerja perangkat daerah Kabupaten Rembang dan Meningkatnya Tertib Administrasi layanan kependudukan dan pencatatan sipil”**

Dalam rangka mewujudkan sasaran Renstra di atas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang perlu menjabarkan dalam bentuk tujuan dan sasaran yang lebih spesifik dan terukur, sehingga dapat menjadi pedoman dan target sasaran kinerja bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana tabel berikut ini:

**Tabel 3.1**  
**Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas**  
**Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang Tahun 2025-**  
**2029**

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target Tahun					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang profesional, berintegritas tinggi dan responsif berbasis digital.	Terwujudnya Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil		Persentase Cakupan Kepemilikan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persen	97.14	90	90	90.62	92.12	93.12	94.62
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan	1.Nilai SAKIP 2.Nilai IKM 3.IMR	Persen	1. 71.85 2. 89.75 3. NA	1.71.95 2.90.05 3.NA	1.71.95 2.90.10 3.2.750	1.71.95 2.90.15 3.2.831	1.71.95 2.90.25 3.2.915	1.71.95 2.90.30 3.3.001	1.71.95 2.91.00 3.3.090

		Akuntabilitas dan Pengendalian Kinerja Perangkat Daerah									
		Meningkatnya Tertib Administrasi Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase Efektivitas Penyelesaian Pelayanan /Administrasi Layanan Kependudukan	Persen		NA	88	88	89	89	89

Proses Cascading dilakukan untuk memastikan bahwa sasaran dan indikator kinerja dalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selaras dengan sasaran strategis Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD, dengan demikian, setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah, Cascading Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai berikut :



### 3.3 Strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029

Strategi RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan di antaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program prioritas dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran RPJMD. Sedangkan arah Kebijakan adalah rangkaian kerja yang merupakan penjabaran misi yang selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran RPJMD.

Strategi dan arah kebijakan juga merupakan upaya atau cara untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD yang telah ditetapkan.

#### 3.3.1 Penahapan Pembangunan Daerah

Penahapan pembangunan daerah di dalamnya berisi Tema Pembangunan dan prioritas pembangunan tahunan daerah. Penahapan pembangunan daerah jangka menengah daerah dapat dijelaskan pada tabel berikut

**Tabel 3.2**  
**Penahapan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
1	2	3	4	5
Peningkatan akuntabilitas dan tata tertib pelayanan administrasi	Pengembangan akuntabilitas dan tata tertib pelayanan administrasi	Penguatan akuntabilitas dan tata tertib pelayanan administrasi	Pemantapan akuntabilitas dan tata tertib pelayanan administrasi	Perwujudan akuntabilitas dan tata tertib pelayanan administrasi

kependudukan serta tata kelola internal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Rembang yang mendukung tata kelola pemerintahan	kependudukan serta tata kelola internal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Rembang yang mendukung tata kelola pemerintahan responsif	kependudukan serta tata kelola internal Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kab. Rembang yang mendukung tata kelola pemerintahan yang Inovatif	kependudukan serta tata kelola internal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Rembang yang mendukung tata kelola pemerintahan yang baik	kependudukan serta tata kelola internal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Rembang yang mendukung perwujudan Masyarakat Rembang yang Sejahtera dan berkelanjutan
--	--	--	--	--

### **3.4. Arah Kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029**

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkret dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Selain itu, arah kebijakan pembangunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama lima tahun guna mencapai sasaran Rencana Strategis secara bertahap untuk penyusunan dokumen Rencana Strategis Tahun 2025-2029.

Arah Kebijakan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Adapun arah kebijakan yang telah dirumuskan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 3.3**  
**Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	Ket
1	2	3	4	5
1	perpres no.95 th 2018 tentang SPBE	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik dengan fokus pada penguatan jaringan sistem informasi terintegrasi dan pengembangan inovasi layanan publik berbasis digital</li> <li>2. Peningkatan kelengkapan dan standar sarana prasarana pelayanan kependudukan termasuk penyediaan infrastruktur ramah disabilitas dan sistem pelayanan yang inklusif bagi kelompok rentan (anak, lansia, ODGJ, dan difabel)</li> </ol>	Peningkatan penyelenggaraan sipendukonline berbasis elektronik, pengembangan inovasi layanan publik berbasis digital, peningkatan kapasitas aparatur pelayanan dan kualitas sarana dan prasarana pelayanan	Mendukung Pelaksanaan pelayanan sipenduk online dan kualitas sarpras
2	Permendagri no.86 th 2017 pelaksanaan musrenbang rkpd kabupaten/kota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan Penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik</li> <li>2. Peningkatan kualitas dan kompetensi aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, khususnya petugas lapanagan dan petugas pelayanan front office, melalui pelatihan teknis, etika pelayanan publik, dan penggunaan teknologi</li> </ol>	Penguatan sistem perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah berbasis digital dan partisipatif, serta penyempurnaan instrumen evaluasi pembangunan secara elektronik	

		informasi kependudukan		
3	Permenpanrb no.3 th 2023 tentang reformasi birokrasi digital dan pelayanan publik berbasil inovasi	Pemenuhan kebutuhan inovasi untuk menunjang pemerintahan daerah		


## BAB IV

### PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

#### 4.1. Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pagu Indikatif Bidang Urusan

Dalam rangka mencapai sasaran maka dilaksanakan melalui Program dan Kegiatan yang ditunjang dengan pendanaan/anggaran yang besarnya disesuaikan dengan jenis dan dampak kegiatan kepada pelayanan masyarakat.

Keseluruhan program yang akan dikelola dinas kependudukan dan pencatatan sipil selama 5 (lima) tahun ke depan (2025-2029) diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Rembang selama 5 (lima) tahun ke depan, dengan mendasarkan pada kerangka perumusan program/kegiatan/sub kegiatan seperti gambar berikut:



Program pada renstra dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Rembang berisi Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan diterjemahkan dalam Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran serta berisi indikator dan target kinerja lima (5) tahun ke depan yang sudah didukung dengan rencana pembiayaan pada masing-masing program.

Target kinerja program, Kegiatan dan Sub Kegiatan beserta anggarannya ditetapkan dari tahun 2026 sampai dengan 2030. Sebagai catatan, program tahun 2025 telah menjadi dokumen anggaran (APBD TA 2025) sehingga tidak perlu dicantumkan menjadi bagian Renstra dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten rembang. Walaupun demikian, kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan TA 2025 tetap menjadi tanggung jawab kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sementara itu, target kinerja dan anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan daerah yaitu pijakan penyusunan Renstra Tahun 2030 yang akan menjadi tanggung jawab kepala daerah periode 2030-2034.

Adapun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang tertuang dalam Renstra dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029 terdiri dari lima (5) program, 17 kegiatan dan 44 sub kegiatan, meliputi:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota
  - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
    - 2) Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
    - 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

- 4) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 5) Penyelenggaraan Wali Data Pendukung statistik sektoral daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - 2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
  - 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat daerah
  - 1) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - 1) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
  - 2) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
  - 3) Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai
  - 4) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
- e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
  - 4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - 5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
  - 6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  - 7) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - 2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - 2) Pemeliharaan Mebel
  - 3) Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya
  - 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 2. Program Pendaftaran Penduduk
  - a. Pelayanan Pendaftaran Penduduk
    - 1) Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk
    - 2) Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
  - b. Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
    - 1) Pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pendaftaran penduduk
    - 2) Fasilitasi Pendaftaran Penduduk
  - c. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
    - 1) Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk
- 3. Program Pencatatan Sipil
  - a. Pelayanan Pencatatan Sipil
    - 1) Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting
    - 2) Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil
  - b. Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
    - 1) Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri Terkait

- Pencatatan Sipil
- 2) Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil
  - 3) Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil
- c. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
- 1) Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil
4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
- a. Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan
    - 1) Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan
    - 2) Kerja sama Pemanfaatan Data Kependudukan
  - b. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
    - 1) Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
    - 2) Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan
    - 3) Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
  - c. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
    - 1) Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk bagi penduduk yang beragama islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan
    - 2) Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan

5. Program Pengelolaan Profil Kependudukan
  - a. Penyusunan Profil Kependudukan
    - 1) Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta kebutuhan yang lain

Program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang tahun 2025-2029 yang disertai dengan target kinerja dan anggaran pada masing-masing urusan dan perangkat daerah selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub kegiatan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan uraian Sasaran pada dokumen RPJMD Kabupaten Rembang 2025-2029

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik berbasis digital, serta terciptanya kehidupan Masyarakat yang harmonis	Terwujudnya Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Kualitas layanan Adminduk dan Pencatatan Sipil				Persentase Cakupan Kepemilikan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Akuntabilitas dan Pengendalian Kinerja Perangkat Daerah			1. Nilai SAKIP Dindukcapil 2. Nilai IKM Dindukcapil 3. IMR Dindukcapil		

		Meningkatnya Tertib Administrasi Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil			Persentase Efektivitas Penyelesaian Pelayanan / Administrasi Layanan Kependudukan		
				Meningkatnya capaian kinerja layanan penunjang perangkat daerah	Persentase Capaian Kinerja Layanan Penunjang Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
				Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah dengan kualitas baik	Persentase Ketercapaian indikator Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Dokumen RKA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Jumlah Dokumen RKA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	

				Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Teselenggaranya walidata pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan walidata pendukung Statistik Sektoral Daerah	Penyelenggaraan walidata pendukung Statistik Sektoral Daerah	
				Tersampainya dokumen laporan keuangan perangkat daerah tepat waktu	Persentase dokumen pelaporan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Terlaksananya Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	

				Keuangan Akhir Tahun SKPD			
				Tersampainya laporan penatausahaan BMD perangkat daerah tepat waktu	Persentase dokumen laporan penatausahaan BMD yang disampaikan tepat waktu	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Terlaksananya layanan pengelolaan kepegawaian perangkat daerah tepat waktu	Persentase layanan pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
				Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
				Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	

				Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Terpenuhinya pelayanan umum perangkat daerah	Persentase pemenuhan pelayanan umum	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	

				Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Terpenuhinya pelayanan jasa penunjang perkantoran perangkat daerah	Persentase pemenuhan pelayanan jasa penunjang perkantoran	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terkelolanya BMD dengan baik	Persentase BMD dengan kondisi baik	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Terlaksananya pemeliharaan mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Pemeliharaan Mebel	
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	

				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
				Meningkatnya cakupan dokumen kependudukan	<table border="1"> <tr> <td>Persentase Kepemilikan Dokumen Pindah Datang</td> <td rowspan="4">PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</td> </tr> <tr> <td>Persentase Kepemilikan KIA</td> </tr> <tr> <td>Persentase Kepemilikan KK</td> </tr> <tr> <td>Persentase Kepemilikan KTP-el</td> </tr> </table>	Persentase Kepemilikan Dokumen Pindah Datang	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Kepemilikan KIA	Persentase Kepemilikan KK	Persentase Kepemilikan KTP-el			
Persentase Kepemilikan Dokumen Pindah Datang	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK												
Persentase Kepemilikan KIA													
Persentase Kepemilikan KK													
Persentase Kepemilikan KTP-el													
				Tersedianya dokumen administrasi pendaftaran penduduk berupa KK, KTP-el, KIA dan surat keterangan pindah datang penduduk	<table border="1"> <tr> <td>Jumlah cetak KTP - El</td> <td rowspan="5">Pelayanan Pendaftaran Penduduk</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Cetak KK</td> </tr> <tr> <td>Jumlah cetak KIA</td> </tr> <tr> <td>Persentase perekaman KTP-el</td> </tr> <tr> <td>Persentase anak usia 01-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA</td> </tr> </table>	Jumlah cetak KTP - El	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Cetak KK	Jumlah cetak KIA	Persentase perekaman KTP-el	Persentase anak usia 01-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA		
Jumlah cetak KTP - El	Pelayanan Pendaftaran Penduduk												
Jumlah Cetak KK													
Jumlah cetak KIA													
Persentase perekaman KTP-el													
Persentase anak usia 01-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA													
				Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk							

				Atas Pendaftaran Penduduk			
				Meningkatnya Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
				Terselenggaranya pelayanan pendaftaran penduduk yang menghasilkan dokumen KK,KTP-el, KIA, serta surat keterangan pindah dan datang penduduk	-Persentase Laporan hasil fasilitasi pendaftaran penduduk -Persentase penerbitan dokumen pindah datang penduduk	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	
				Terlaksananya Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	
				Terlaksananya kegiatan fasilitasi pendaftaran penduduk melalui sosialisasi, pembinaan, koordinasi dan penyediaan sarana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	

				pendukung pelayanan administrasi kependudukan											
				Terlaksananya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pendaftaran penduduk sesuai ketentuan	Persentase Laporan Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Terkait pendaftaran penduduk	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk									
				Terlaksananya Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk									
				Meningkatnya cakupan dokumen pencatatan sipil	<table border="1"> <tr> <td>Persentase Kepemilikan Penetapan Status Keluarga</td> <td rowspan="8">PROGRAM PENCATATAN SIPIL</td> </tr> <tr> <td>Persentase Penerbitan Akta Perkawinan</td> </tr> <tr> <td>Persentase Penerbitan Akta Perceraian</td> </tr> <tr> <td>Persentase Penerbitan Pengesahan Anak</td> </tr> <tr> <td>Persentase Penerbitan Pengangkatan Anak</td> </tr> <tr> <td>Persentase Penerbitan Pengakuan Anak</td> </tr> <tr> <td>Persentase Penerbitan Akta Kelahiran</td> </tr> <tr> <td>Persentase Penerbitan Akta Kematian</td> </tr> </table>	Persentase Kepemilikan Penetapan Status Keluarga	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Penerbitan Akta Perkawinan	Persentase Penerbitan Akta Perceraian	Persentase Penerbitan Pengesahan Anak	Persentase Penerbitan Pengangkatan Anak	Persentase Penerbitan Pengakuan Anak	Persentase Penerbitan Akta Kelahiran	Persentase Penerbitan Akta Kematian	
Persentase Kepemilikan Penetapan Status Keluarga	PROGRAM PENCATATAN SIPIL														
Persentase Penerbitan Akta Perkawinan															
Persentase Penerbitan Akta Perceraian															
Persentase Penerbitan Pengesahan Anak															
Persentase Penerbitan Pengangkatan Anak															
Persentase Penerbitan Pengakuan Anak															
Persentase Penerbitan Akta Kelahiran															
Persentase Penerbitan Akta Kematian															

				Terselenggaranya pelayanan pencatatan sipil yang menghasilkan dokumen akta pencatatan peristiwa penting penduduk		Pelayanan Pencatatan Sipil	
				Jumlah Cetak Akta Kelahiran			
				Jumlah Cetak Akta Kematian			
				Persentase Penduduk Usia 0-18 tahun yang mempunyai Akta Kelahiran			
				Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	
				Terlaksananya kegiatan peningkatan kualitas pelayanan pencatatan sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	
				Terselenggaranya pelayanan pencatatan sipil melalui penerbitan dokumen akta pencatatan sipil	Jumlah dokumen penerimaan dan permintaan data kependudukan dari perwakilan Republik Indonesia melalui Menteri terkait pencatatan sipil	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	
				Terlaksananya penerimaan dan permintaan data kependudukan dari perwakilan Republik Indonesia melalui Menteri terkait pencatatan sipil	Jumlah Dokumen Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri Terkait Pencatatan Sipil	Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri Terkait Pencatatan Sipil	
				Terfasilitasinya pencatatan sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	

				Tersosialisasinya pencatatan sipil	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	
				Terlaksananya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pencatatan sipil	Persentase Laporan hasil pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terkait pencatatan sipil	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	
				Terlaksananya bimbingan teknis terkait pencatatan sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan sipil	
				Meningkatnya database kependudukan yang terupdate	Persentase Ketersediaan data kependudukan yang dimutakhirkan	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>	
				Tersedianya data kependudukan yang terkumpul dan terverifikasi	(*) Jumlah perangkat daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	
				Terlaksananya pengolahan dan penyajian data kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	
				Terlaksananya kerja sama pemanfaatan data kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	
				Terselenggaranya pengelolaan informasi administrasi kependudukan melalui pengelolaan database, penyajian	Persentase media sosialisasi yang digunakan	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	

				informasi, dan pelayanan pemanfaatan data kependudukan			
				Terlaksananya fasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
				Terlaksananya penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	
				Tersosialisasinya pengelolaan informasi Administrasi kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang telah dilaksanakan	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
				Terlaksananya pembinaan dan pengawasan pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Persentase dokumen hasil supervisi pembinaan pengawasan informasi administrasi kependudukan	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
				Terlaksananya Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama	Jumlah Dokumen Hasil Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka	Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka	

				Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan	Pembangunan Basis Data Kependudukan	Pembangunan Basis Data Kependudukan	
				Terlaksananya Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	
				Meningkatnya pemenuhan kelengkapan profil data kependudukan	Persentase elemen profil data kependudukan	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN</b>	
				Tersusunnya dokumen profil kependudukan	Persentase penyusunan profil kependudukan	Penyusunan Profil Kependudukan	
				Tersusunnya profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	

**Tabel 4.2**  
**Rencana Program/Kegiatan/Sub kegiatan dan Pendanaan**  
**Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025-2029**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				6.760.000.000		7.192.500.000		7.424.000.000		8.185.000.000		8.781.000.000	
2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja layanan penunjang Perangkat Daerah		99,43	4.800.000.000	99,48	5.140.000.000	99,53	5.270.000.000	99,58	5.903.000.000	99,63	6.376.000.000	
2.12.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah		99,43	38.000.000	99,48	52.500.000	99,53	75.000.000	99,58	115.000.000	99,63	156.000.000	
2.12.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3	6	7.000.000	6	10.000.000	6	20.000.000	6	30.000.000	6	50.000.000	
2.12.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	4	2	7.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	20.000.000	2	25.000.000	
2.12.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	3	3	7.000.000	3	10.000.000	3	10.000.000	3	15.000.000	3	26.000.000	
2.12.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	5	10.000.000	5	15.000.000	5	25.000.000	5	30.000.000	5	35.000.000	
2.12.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral	0	1	7.000.000	1	7.500.000	1	10.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	

RENSTRA DINDUKCAPIL 2025-2029

	Daerah (Dokumen)												
2.12.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Pelaporan Keuangan yang disampaikan tepat waktu	100	100	4.277.000.000	100	4.533.500.000	100	4.550.000.000	100	4.855.000.000	100	5.020.000.000	
2.12.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	30	41	4.179.000.000	41	4.420.000.000	41	4.435.000.000	41	4.700.000.000	41	4.850.000.000	
2.12.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	12	90.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	12	120.000.000	12	120.000.000	
2.12.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2	1	8.000.000	1	13.500.000	1	15.000.000	1	35.000.000	1	50.000.000	
2.12.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase dokumen laporan penatausahaan BMD yang disampaikan tepat waktu	100		10.000.000	100	10.000.000	100	12.500.000	100	30.000.000	100	50.000.000	
2.12.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4	4	10.000.000	4	10.000.000	4	12.500.000	4	30.000.000	4	50.000.000	
2.12.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	100		67.000.000	100	78.000.000	100	96.000.000	100	200.000.000	100	240.000.000	
2.12.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	45	25.000.000	45	30.000.000	45	37.000.000	45	75.000.000	45	100.000.000	
2.12.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	0	2	7.000.000	2	7.500.000	2	8.000.000	2	20.000.000	2	25.000.000	
2.12.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	0	1	10.000.000	1	10.500.000	1	11.000.000	1	15.000.000	1	25.000.000	
2.12.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	45	25.000.000	45	30.000.000	45	40.000.000	45	90.000.000	45	90.000.000	

RENSTRA DINDUKCAPIL 2025-2029

2.12.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan pelayanan umum	85		158.000.000	85	176.000.000	85	206.250.000	85	293.000.000	85	420.000.000	
2.12.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	5.000.000	1	7.000.000	1	7.500.000	1	9.000.000	1	10.000.000	
2.12.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	1	30.000.000	1	35.000.000	1	40.000.000	1	90.000.000	1	100.000.000	
2.12.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2	1	15.000.000	1	15.000.000	1	17.000.000	1	20.000.000	1	35.000.000	
2.12.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3	1	40.000.000	1	45.000.000	1	50.000.000	1	60.000.000	1	100.000.000	
2.12.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	3	1	5.000.000	1	5.500.000	1	7.500.000	1	10.000.000	1	25.000.000	
2.12.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2	12	60.000.000	12	65.000.000	12	80.000.000	12	90.000.000	12	120.000.000	
2.12.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	0	1	3.000.000	1	3.500.000	1	4.250.000	1	14.000.000	1	30.000.000	
2.12.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan Jasa Penunjang Perkantoran	100	100	160.000.000	100	160.000.000	100	170.000.000	100	180.000.000	100	185.000.000	
2.12.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	48	12	120.000.000	12	120.000.000	12	125.000.000	12	130.000.000	12	135.000.000	
2.12.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	40.000.000	12	40.000.000	12	45.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	
2.12.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dengan kondisi baik	85	85	90.000.000	85	130.000.000	85	160.250.000	85	230.000.000	85	305.000.000	
2.12.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	9	9	40.000.000	9	50.000.000	9	55.000.000	9	75.000.000	9	100.000.000	

RENSTRA DINDUKCAPIL 2025-2029

Kendaraan Dinas Jabatan													
2.12.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	0	5	5.000.000	5	5.000.000	5	5.000.000	5	5.000.000	5	10.000.000	
2.12.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	25	25	20.000.000	25	25.000.000	25	25.250.000	25	30.000.000	25	45.000.000	
2.12.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	25.000.000	1	50.000.000	1	75.000.000	1	120.000.000	1	150.000.000	
2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Kepemilikan KIA	61,96	62	1.500.000.000	65	1.570.000.000	67	1.650.000.000	70	1.750.000.000	72	1.850.000.000	
	Persentase Kepemilikan Dokumen Pindah Datang	100	100		100		100		100		100		
	Persentase Kepemilikan KK	100	100		100		100		100		100		
	Persentase kepemilikan KTP - El	99,43	100		100		100		100		100		
2.12.02.2.01 - Pelayanan Pendaftaran Penduduk			1.075.000.000		1.100.000.000		1.160.000.000		1.230.000.000		1.250.000.000		
	Jumlah cetak KIA	6.500	6.500	1.075.000.000	6.500	1.100.000.000	6.500	1.160.000.000	7.000	1.230.000.000	7.000	1.250.000.000	
	Jumlah cetak KTP-el	37.000	37.000		37.000		40.000		45.000		45.000		
	Jumlah cetak KK	40.000	40.000		40.000		40.000		42.000		42.000		
	(*) Persentase perekaman KTP-el	99,67	99,67		99,69		99,71		99,73		99,75		
	(*) Persentase anak usia 01-17 tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA	67,92	67,92		73,02		78,12		83,22		88,32		
2.12.02.2.01.0002 - Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk (Dokumen)	102.942	83.500	75.000.000	83.500	80.000.000	86.500.000	90.000.000	94.000	95.000.000	94.000	110.000.000	

RENSTRA DINDUKCAPIL 2025-2029

2.12.02.2.01.0004 - Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Laporan)	2	2	1.000.000.000	2	1.020.000.000	2	1.070.000.000	2	1.135.000.000	2	1.140.000.000	
2.12.02.2.03 - Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase laporan hasil fasilitasi pendaftaran penduduk	100	100	275.000.000	100	310.000.000	100	325.000.000	100	350.000.000	100	410.000.000	
	Persentase Penerbitan dokumen pindah datang penduduk	100	100	275.000.000	100	310.000.000	100	325.000.000	100	350.000.000	100	410.000.000	
2.12.02.2.03.0002 - Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk (Dokumen)	13.176	2.200	75.000.000	2.500	90.000.000	2.500	95.000.000	13.000	100.000.000	2.600	125.000.000	
2.12.02.2.03.0003 - Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk (Laporan)	1	1	200.000.000	1	220.000.000	1	230.000.000	1	250.000.000	1	285.000.000	
2.12.02.2.04 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase Laporan Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Terkait pendafran penduduk	100	100	150.000.000	100	160.000.000	100	165.000.000	100	170.000.000	100	190.000.000	
2.12.02.2.04.0003 - Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk (Laporan)	2	2	150.000.000	2	160.000.000	2	165.000.000	2	170.000.000	2	190.000.000	
2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Penerbitan akta perkawinan non muslim	100	100	110.000.000	100	115.000.000	100	120.000.000	100	125.000.000	100	130.000.000	
	Persentase Penerbitan Pengangkatan Anak	100	100	110.000.000	100	115.000.000	100	120.000.000	100	125.000.000	100	130.000.000	
	Persentase Penerbitan Pengesahan Anak	100	100		100		100		100		100		
	Persentase Pencatatan Perceraian	100	100		100		100		100		100		
	Persentase Pencatatan Perkawinan	100	100		100		100		100		100		
	Persentase penerbitan akta kelahiran	99,09	99,31		99,35		99,5		99,57		99,62		
	Persentase Penerbitan akta kematian	98,92	98,93		98,94		98,95		98,96		98,97		
	Persentase Penerbitan Pengakuan Anak	100	100		100		100		100		100		

RENSTRA DINDUKCAPIL 2025-2029

2.12.03.2.01 - Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah cetak akta kelahiran	14.000	14.500	80.000.000	15.000	74.000.000	15.500	74.000.000	16.000	85.000.000	16.500	85.000.000	
	Jumlah cetak akta kematian	7.000	7.100	80.000.000	7.200	74.000.000	7.300	74.000.000	7.400	85.000.000	7.500	85.000.000	
	(*) Persentase penduduk usia 0-18 tahun yang mempunyai akta kelahiran	94,94	94,94		96,14		97,34		98,54		99,74		
2.12.03.2.01.0001 - Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting (Dokumen)	14.657	21.600	40.000.000	22.200	37.000.000	22.800	37.000.000	23.400	42.500.000	24.000	42.500.000	
2.12.03.2.01.0002 - Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan (Layanan)	4	7	40.000.000	7	37.000.000	7	37.000.000	7	42.500.000	7	42.500.000	
2.12.03.2.02 - Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri Terkait Pencatatan Sipil (Dokumen)	21	21	30.000.000	21	31.000.000	26	31.000.000	26	40.000.000	26	45.000.000	
2.12.03.2.02.0005 - Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri Terkait Pencatatan Sipil (Dokumen)	41	43	8.500.000	43	9.000.000	48	9.000.000	48	10.000.000	48	0	
2.12.03.2.02.0006 - Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil (Laporan)	2	2	11.500.000	2	11.500.000	2	11.500.000	2	15.000.000	2	45.000.000	
2.12.03.2.02.0008 - Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil (Laporan)	0	2	10.000.000	2	10.500.000	2	10.500.000	2	15.000.000	2	0	
2.12.03.2.03 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase Laporan Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Terkait pencatatan sipil	100	100	0	100	10.000.000	100	15.000.000	100	0	100	0	
2.12.03.2.03.0004 - Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil (Laporan)	1	1	0	1	10.000.000	1	15.000.000	1	0	1	0	
2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Ketersediaan data kependudukan yang dimutakhirkan	100	100	300.000.000	100	315.000.000	100	330.000.000	100	350.000.000	100	365.000.000	

RENSTRA DINDUKCAPIL 2025-2029

2.12.04.2.01 - Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	(*)Jumlah PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	18	18	130.000.000	20	120.000.000	20	120.000.000	20	125.000.000	20	126.000.000
2.12.04.2.01.0001 - Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan (Dokumen)	3	3	90.000.000	3	80.000.000	3	80.000.000	3	82.500.000	3	83.000.000
2.12.04.2.01.0002 - Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan (Dokumen)	0	2	40.000.000	2	40.000.000	2	40.000.000	2	42.500.000	2	43.000.000
2.12.04.2.03 - Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase media sosialisasi yang digunakan	100	100	70.000.000	100	95.000.000	100	110.000.000	100	125.000.000	100	134.000.000
2.12.04.2.03.0003 - Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)	0	2	70.000.000	2	65.000.000	2	70.000.000	2	75.000.000	2	80.000.000
2.12.04.2.03.0004 - Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan (Dokumen)	0	2	0	2	15.000.000	2	20.000.000	2	25.000.000	2	27.000.000
2.12.04.2.03.0005 - Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)	0	1	0	1	15.000.000	1	20.000.000	1	25.000.000	1	27.000.000
2.12.04.2.04 - Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase dokumen hasil supervisi pembinaan pengawasan pengelolaan informasi administrasi kependudukan	100	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	105.000.000
2.12.04.2.04.0002 - Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan (Dokumen)	0	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	52.500.000
2.12.04.2.04.0003 - Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi	1	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	52.500.000

RENSTRA DINDUKCAPIL 2025-2029

	Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan (Laporan)												
2.12.05.2.01 - Penyusunan Profil Kependudukan	Persentase penyusunan profil kependudukan	100	100	50.000.000	100	52.500.000	100	54.000.000	100	57.000.000	100	60.000.000	
2.12.05.2.01.0002 - Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun (Dokumen)	0	1	50.000.000	1	52.500.000	1	54.000.000	1	57.000.000	1	60.000.000	

**Tabel 4.3**  
**Daftar Sub kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas**  
**Pembangunan Daerah**

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Capaian Kinerja layanan penunjang Perangkat Daerah Sekretariat Daerah	<p>a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</p> <p>1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</p> <p>2) Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</p> <p>3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</p> <p>4) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</p> <p>5) Penyelenggaraan Wali Data Pendukung statistik sektoral daerah</p> <p>b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</p> <p>1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</p> <p>2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</p> <p>3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</p> <p>c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat daerah</p> <p>1) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</p> <p>d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</p> <p>1) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya</p>	

			<p>2) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</p> <p>3) Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai</p> <p>4) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan</p> <p>e. Administrasi Umum Perangkat Daerah</p> <p>1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</p> <p>2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</p> <p>3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</p> <p>4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor</p> <p>5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan</p> <p>6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</p> <p>7) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</p> <p>f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</p> <p>2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</p> <p>g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</p>	
--	--	--	---	--

			2) Pemeliharaan Mebel 3) Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
1	Program Pendaftaran Penduduk	Meningkatnya cakupan dokumen kependudukan	Keg. Pelayanan pendaftaran penduduk	
			Sub keg. (1. Pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pendaftaran penduduk, 2. Peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk)	
2	Program Pencatatan Sipil	Meningkatnya cakupan dokumen pencatatan sipil	Keg. Pelayanan Pencatatan Sipil	
			Sub keg. (1. Pencatatan , penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting, 2. Peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil)	
3	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Meningkatnya database kependudukan yang terupdate	Keg. Pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian data base kependudukan	
			Sub keg. Pengolahan dan penyajian data kependudukan	

#### 4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada akhir tahun perencanaan dan Indikator Kinerja Kunci (IKK). Berikut ini indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang sebagai berikut :

Tabel 4.4

## Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
<b>I</b>	<b>Indikator Tujuan</b>								
1	Persentase Cakupan kepemilikan administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persen	90	90	90.62	92.12	93.12	94.62	
<b>II</b>	<b>Indikator Sasaran</b>								
1	IKM Dindukcapil	Persen	90.05	90.10	90.15	90.25	90.30	91	
2	SAKIP Dindukcapil	Angka	71.95	72.05	72.15	72.25	72.35	72.45	
3	IMR Dindukcapil	Persen	NA	2.750	2.831	2.915	3.001	3.090	
4	Persentase Efektivitas Penyelesaian Pelayanan / Administrasi Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persen	NA	88	88	89	89	89	

Tabel 4.5

## Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Persentase Perekaman KTP-el	Persen	99,65	99,67	99,69	99,71	99,73	99,75	
2	Persentase anak usia 01-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Persen	61,97	62	65	67	70	72	
3	Persentase penduduk usia 0-18 tahun yang	Persen	93,74	94,94	96,14	97,34	98.54	99.74	

	mempunyai akta kelahiran								
4	Jumlah PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Persen	18	18	20	20	20	20	

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang Tahun 2025- 2029 termasuk dalam dokumen tahap pertama atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Rembang Tahun 2025-2045, merupakan panduan kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selama 5 (lima) tahun mendatang. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029, disusun berdasarkan kebijakan Kepala Daerah terpilih yang direncanakan dan dilaksanakan dalam upaya mewujudkan pencapaian program Kepala Daerah. Sehingga, Renstra ini memiliki makna strategis dalam menjaga kesinambungan pembangunan daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029.

Berdasarkan hal tersebut di atas, pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029, sangat penting dalam mewujudkan pencapaian tujuan perencanaan pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang. Penyusunan perencanaan pembangunan yang berkualitas menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi serta konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dalam mencapai visi dan misi Kepala Daerah.

Selain mengacu pada pedoman yang berlaku, Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang 2025-2029 juga menjadi landasan untuk menyusun dokumen perencanaan lain guna menjamin keselarasan dan keberlanjutan pelaksanaan di masa depan. Poin

kritis yang perlu diperhatikan mencakup aturan teknis pelaksanaan dan panduan transisi, yang akan dijadikan acuan dalam proses penyusunan perencanaan dan penganggaran pada akhir periode tahun 2030. Di bawah ini dijabarkan kaidah pelaksanaan dan pedoman transisi yang tercantum dalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029.

Di bawah ini dijabarkan kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan urusan pemerintahan daerah yang tercantum dalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029.

### **5.1. Kaidah Pelaksanaan**

Renstra merupakan pedoman bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang serta pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan, oleh karena itu dalam implementasinya konsistensi, kerja sama, transparansi dan inovasi, serta rasa tanggung jawab yang tinggi sangat dibutuhkan dari semua pemangku kepentingan diperlukan guna pencapaian target-target dalam renstra tahun 2025-2029. Dalam rangka implementasi renstra tahun 2025-2029 kaidah-kaidah pelaksanaan yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut:

1. Keterkaitan perencanaan pembangunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029 akan dijabarkan dalam dokumen Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

2. Konsistensi perencanaan dan pendanaan, dalam penetapan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengacu pada prioritas pembangunan daerah dan kemampuan fiskal daerah. Program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahunan. Kemudian digunakan juga sebagai acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD);
3. Penguatan koordinasi dan sinergi antar pemangku kepentingan dalam pelaksanaan program dan kegiatan, baik dilingkup internal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang, antar perangkat daerah, lembaga vertikal, akademisi, masyarakat, maupun pelaku usaha, termasuk memperhatikan prinsip pengarusutamaan gender dan inklusi sosial;
4. Penerapan cascading dalam penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang dengan tetap menerapkan prinsip kerangka kerja logis, Dimana penjabaran program dan kegiatan memperhatikan sasaran dan tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta sasaran RPJMD. Selanjutnya indikator kinerja dalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan menjadi pedoman dalam pengisian indikator kinerja Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

## 5.2. Pengendalian dan Evaluasi

Pengendalian perencanaan dan evaluasi Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pengendalian perencanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan hasil evaluasi perencanaan jangka menengah mencakup penjabaran dokumen Renstra ke dokumen Renja, penetapan ukuran keberhasilan, konsistensi perencanaan dan penganggaran indikatif, serta identifikasi risiko perencanaan pembangunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan mitigasinya;
2. Pengendalian dan evaluasi atas Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilaksanakan secara periodik melalui pelaporan kinerja tahunan yang diintegrasikan dalam dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Selain itu, pada Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilaksanakan evaluasi secara triwulanan atas pencapaian target kinerjanya;
3. Mekanisme perubahan yang dapat dilakukan pada saat terjadi dinamika pembangunan akibat terjadinya faktor yang tidak dapat dikendalikan dengan tetap berdasar pada evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan yang dilakukan melalui pemutakhiran target dalam Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Jika dalam kondisi tertentu sesuai peraturan perundangan perlu dilakukan perubahan Renstra maka harus mengacu pada perubahan RPJMD Kabupaten.

### 5.3. Pedoman Transisi

Sebagai pedoman transisi, pada saat Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang Tahun 2030-2034 belum tersusun, untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan hukum, maka Renstra ini menjadi pedoman penyusunan Renja dan RKA Tahun Anggaran 2030, sekaligus menjadi target kinerja pembangunan transisi Tahun 2030 pada masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) periode berikutnya dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kabupaten Rembang 2025-2045.

Dengan tersusunnya Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029, diharapkan seluruh penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang dapat dilaksanakan secara terarah, sistematis, dan terukur. Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini bergantung pada komitmen seluruh elemen pelaksana internal dan stakeholders terkait, kedisiplinan dalam pengendalian program, serta usaha untuk terus berinovasi dan memperbaiki tata kelola pembangunan yang lebih responsif dan adaptif terhadap perubahan. Hal ini juga menjadi wujud kolaborasi untuk bersama membangun Rembang dalam rangka “Mewujudkan Rembang Sejahtera”.

**Tabel 5.1**  
**Profil Indikator Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**  
**Kabupaten Rembang**

Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Sasaran Strategis	Rumus Pengukuran	Sumber Data	Periode Pengukuran	Penanggungjawab
<b>A. Indikator Tujuan</b>						
Persentase Cakupan Kepemilikan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Tingkat kepemilikan dokumen administrasi kependudukan oleh penduduk dalam wilayah kabupaten Rembang yang meliputi dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil untuk mendukung pembangunan yang berbasis data kependudukan	$\frac{\Sigma \text{ Penduduk yang tertib adminduk}}{\Sigma \text{ Penduduk Total}} \times 100\%$	KEMENPA NRB	Tahunan	Kepala Dindikcapil
<b>B. Indikator Sasaran</b>						
1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Akuntabilitas dan Pengendalian Kinerja Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Tingkat efektivitas dan kualitas pembinaan, pendampingan, serta pengendalian kinerja yang diberikan kepada perangkat daerah dalam rangka meningkatkan penerapan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah daerah (SAKIP) dan pelaksanaan pengendalian intern (SPIP)	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik good governance melalui sistem akuntabilitas kinerja yang transparan dan terukur	Nilai skor hasil evaluasi SAKIP dari Kementerian PANRB pada komponen perencanaan kinerja	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP dari Kementerian PANRB	Tahunan	Kepala Dindikcapil
2. Meningkatnya Tertib Administrasi Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Tingkat keteraturan, kepatuhan, dan kesesuaian pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan dengan ketentuan	Mewujudkan pelayanan administrasi kependudukan yang tertib, akurat, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	$\frac{\Sigma \text{ Pelayanan Adminduk}}{\Sigma \text{ Keseluruhan pelayanan adminduk Tahun } n} \times 100\%$	Bidang Kependudukan	Tahunan	Kepala Dindikcapil

	peraturan perundang-undangan, standar operasional prosedur (SOP), serta sistem administrasi kependudukan nasional (SIAK)					
<b>C. Indikator Program</b>						
1. Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan KTP-el	Meningkatnya kepemilikan dan ketertiban administrasi kependudukan	$\frac{\Sigma \text{KTP ber-NIK yang diterbitkan}}{\Sigma \text{ Penduduk wajib KTP}} \times 100\%$	Bidang Kependudukan	Tahunan	Kepala Dindikcapil
	Persentase Kepemilikan KK		$\frac{\Sigma \text{ Kepala Keluarga ber KK}}{\Sigma \text{ Kepala Keluarga}} \times 100\%$	Bidang Kependudukan	Tahunan	Kepala Dindikcapil
	Persentase Kepemilikan KIA		$\frac{\Sigma \text{ Kartu Identitas Anak yang diterbitkan}}{\Sigma \text{ Target Kartu Identitas Anak yang diterbitkan}} \times 100\%$	Bidang Kependudukan	Tahunan	Kepala Dindikcapil
	Persentase Kepemilikan Dok.Pindah Datang		$\frac{\Sigma \text{ Pemohon pindah datang yang terlayani}}{\Sigma \text{ Penduduk pemohon pindah datang}} \times 100\%$	Bidang Kependudukan	Tahunan	Kepala Dindikcapil
1. Program Pencatatan Sipil	Persentase Penerbitan Akta Kelahiran	Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil yang Akurat, Lengkap dan Tertib	$\frac{\Sigma \text{ Penduduk berakta Kelahiran}}{\Sigma \text{ Anak usia 0-18 Tahun}} \times 100\%$	Bidang Capil	Tahunan	Kepala Dindikcapil
	Persentase Penerbitan Akta Kematian		$\frac{\Sigma \text{ Akta Kematian yang diterbitkan}}{\Sigma \text{ Kematian yang dilaporkan}} \times 100\%$	Bidang Capil	Tahunan	Kepala Dindikcapil
	Persentase Penerbitan Akta Perceraian		$\frac{\Sigma \text{ Pengajuan Dokumen}}{\Sigma \text{ Dokumen yang Terbit}} \times 100\%$	Bidang Capil	Tahunan	Kepala Dindikcapil
	Persentase Penerbitan Akta Perkawinan		$\frac{\Sigma \text{ Pengajuan Dokumen}}{\Sigma \text{ Dokumen yang Terbit}} \times 100\%$	Bidang Capil	Tahunan	Kepala Dindikcapil
	Persentase Pengesahan Anak		$\frac{\Sigma \text{ Pengajuan Dokumen}}{\Sigma \text{ Dokumen yang Terbit}} \times 100\%$	Bidang Capil	Tahunan	Kepala Dindikcapil
	Persentase Pengangkatan Anak		$\frac{\Sigma \text{ Pengajuan Dokumen}}{\Sigma \text{ Dokumen yang Terbit}} \times 100\%$	Bidang Capil	Tahunan	Kepala Dindikcapil
	Persentase Pengakuan Anak		$\frac{\Sigma \text{ Pengajuan Dokumen}}{\Sigma \text{ Dokumen yang Terbit}} \times 100\%$	Bidang Capil	Tahunan	Kepala Dindikcapil
2. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Ketersediaan data kependudukan yang dimuktahirkan	Meningkatnya kualitas, akurasi dan pemanfaatan data dan informasi administrasi kependudukan	$\frac{\Sigma \text{ PKS dengan OPD Penggunaan pada tahun } n}{\Sigma \text{ OPD pada Kabupaten pada Tahun } n} \times 100\%$	Bidang PIAK	Tahunan	Kepala Dindikcapil

3. Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase Elemen Profil Data Kependudukan	Meningkatnya ketersediaan dan pemanfaatan data serta profil kependudukan yang akurat	$\frac{\Sigma \text{Profil Data tahun } n}{\Sigma \text{Profil Dindukcapil Kabupaten Rembang lima Tahun } n} \times 100\%$	Bidang PIAK	Tahunan	Kepala Dindukcapil
<b>D. Indikator Kegiatan</b>						
1. Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Cetak KTP			Bidang Kependudukan	Tahunan	Kepala Dindukcapil
	Jumlah Cetak KK					
	Jumlah Cetak KIA					
	Persentase Perekaman KTP-el		$\frac{\Sigma \text{Penduduk wajib KTP yang sudah rekam}}{\Sigma \text{Penduduk wajib KTP}} \times 100\%$			
	Persentase anak usia 01-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA		$\frac{\Sigma \text{Anak usia 0-17 Tahun yang memiliki KIA}}{\Sigma \text{Total Anak Usia 0-17 Tahun}} \times 100\%$			
2. Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase Penerbitan Dokumen Pindah datang Penduduk		$\frac{\Sigma \text{Penduduk yang diterbitkan dokumen pindah datang}}{\Sigma \text{Penduduk yang melapor pindah datang}} \times 100\%$	Bidang Kependudukan	Tahunan	Kepala Dindukcapil
3. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penduduk	Persentase Laporan Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk		$\frac{\Sigma \text{Laporan pembinaan dan pengawasan yang terealisasi}}{\Sigma \text{Laporan pembinaan dan pengawasan yang direncanakan}} \times 100\%$	Bidang Kependudukan	Tahunan	Kepala Dindukcapil
4. Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Cetak Akta Kelahiran			Bidang Capil	Tahunan	Kepala Dindukcapil
	Jumlah Cetak Akta Kematian					
	Persentase Penduduk usia 0-18 tahun yang mempunyai akta kelahiran		$\frac{\Sigma \text{Penduduk usia 0-18 tahun yang memiliki akta kelahiran}}{\Sigma \text{Total penduduk Usia 0-18 Tahun}} \times 100\%$			
5. Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Penerbitan Akta Perceraian			Bidang Capil	Tahunan	Kepala Dindukcapil
	Jumlah Penerbitan Akta Perkawinan					
	Jumlah Pengesahan anak					
	Jumlah Pengangkatan anak					
	Jumlah Pengakuan Anak					

6. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase Laporan Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil		$\frac{\Sigma \text{Laporan pembinaan dan pengawasan yang terealisasi}}{\Sigma \text{Laporan pembinaan dan pengawasan yang direncanakan}} \times 100\%$	Bidang Capil	Tahunan	Kepala Dindukcapil
7. Pengumpulan Data Kependudukan, Pemanfaatan dan Penyajian Data Base Kependudukan	Jumlah PD yang telah memanfaatkan data Kependudukan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama		$\frac{\Sigma \text{perangkat Daerah yang menjalin kerjasama}}{\Sigma \text{Seluruh perangkat Daerah}} \times 100\%$	Bidang PIAK	Tahunan	Kepala Dindukcapil
8. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase media sosialisasi yang digunakan		$\frac{\Sigma \text{Media sosialisasi yang digunakan}}{\Sigma \text{Media sosialisasi yang direncanakan}} \times 100\%$	Bidang PIAK	Tahunan	Kepala Dindukcapil
9. Penyusunan Profil Kependudukan	Persentase penyusunan profil kependudukan		$\frac{\Sigma \text{Profil kependudukan yang tersusun}}{\Sigma \text{Profil kependudukan yang direncanakan}} \times 100\%$	Bidang PIAK	Tahunan	Kepala Dindukcapil
10. Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan	Persentase Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan		$\frac{\Sigma \text{Dokumen hasil supervise yang terealisasi}}{\Sigma \text{Dokumen hasil supervise direncanakan}} \times 100\%$	Bidang PIAK	Tahunan	Kepala Dindukcapil
11. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase dokumen hasil supervisi pembinaan pengawasan pengelolaan informasi administrasi kependudukan		$\frac{\Sigma \text{Dokumen hasil supervise yang terealisasi}}{\Sigma \text{Dokumen hasil supervise direncanakan}} \times 100\%$	Bidang PIAK	Tahunan	Kepala Dindukcapil

Dukungan Terhadap 136 Program Unggulan Gubernur Jawa Tengah melalui Pelaksanaan 35 program Delegasi Provinsi Jawa Tengah Kepada Kabupaten/Kota sesuai dengan urusan/Kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai berikut :

Dalam pelaksanaan 35 program Delegasi Provinsi Jawa Tengah merupakan bentuk desentralisasi sebagian kewenangan provinsi kepada kabupaten/kota agar pelaksanaan 136 program unggulan Gubernur Jawa Tengah dapat menjangkau masyarakat secara langsung dan efektif. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang, pelaksanaan program Delegasi berperan penting dalam :

1. Menjamin hak identitas kependudukan seluruh penduduk Jawa Tengah melalui perekaman KTP-el, penerbitan akta, KIA, dokumen pindah-datang, dan pelayanan adminduk inklusif.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang transparan, cepat, dan akuntabel, sejalan dengan prinsip *Good and Clear Government*.
3. Mendukung program sosial, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan melalui integrasi data kependudukan sebagai dasar perencanaan dan sasaran program bantuan, pendidikan, dan kesehatan.

4. Mendorong terwujudnya desa/kelurahan berdaya dan tangguh lewat pelayanan adminduk berbasis desa, digitalisasi, dan kolaborasi lintas sektor. Dengan demikian, pelaksanaan program delegasi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang berfungsi sebagai pengungkit utama keberhasilan 136 program unggulan, terutama pada dimensi tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, perlindungan sosial, dan pemberdayaan masyarakat.

Rembang, 20 Oktober 2025

Plt. KEPALA DINAS  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN REMBANG  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH



**ARIF ROMADLON, S.H.,M.M**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 197011041992031006